

**TINJAUAN *MUZARA'AH* TERHADAP PRAKTIK *MARO SAWAH*
DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI



Oleh:

FRILLA WESTRIANA MAHARANI

102190119

Pembimbing:

NUGROHO NOTO DIHARJO, M.E.

NIP. 198502192020121009

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

MAHARANI, FRILLA WESTRIANA, 2024, Tinjauan *Muzāra'ah* terhadap Praktik *Maro* Sawah Di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Nugroho Noto Diharjo, M.E.

Kata Kunci: TINJAUAN *MUZARA'AH*, *MARO* SAWAH, AKAD *MUZARA'AH*.

Maro adalah praktik kerjasama antara pemilik lahan dan penggarap lahan yang dimana bibit berasal dari pemilik lahan, sedangkan pupuk dan obat-obatan berasal dari penggarap lahan atau bisa saja sebaliknya. Pembagian bagi hasilnya sama rata oleh kedua pihak sesuai dengan kesepakatan bersama. Dalam praktik *maro* sawah Di Desa Sidoharjo ini yang dimana seharusnya yang ditanam hanya satu jenis tanaman saja ketika di awal akad yaitu padi namun pada kenyataannya saat *maro* sawah padi penggarap lahan menanam tanaman lain selain padi yaitu sayuran, misalnya cabe maupun kacang panjang, dan cabe maupun kacang panjang ini nantinya dimiliki oleh penggarap dan pemilik lahan hanya diberi sesuai keinginan penggarap. Penggarap lahan tidak memberikan hasil dari tanaman selain padi itu bahkan ketika memanen tanaman cabe ataupun kacang panjang pemilik lahan hanya diberi beberapa karung padi saja oleh penggarap.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka rumusan masalah dalam penelitian ini meliputi: 1) Bagaimana tinjauan *muzāra'ah* terhadap praktik akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo? 2) Bagaimana tinjauan *muzāra'ah* terhadap praktik bagi hasil *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan datanya dengan menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, menurut tinjauan *muzāra'ah* akad penggarapan sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini belum sesuai dengan hukum Islam, dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah* yaitu dalam hal ketentuan tanaman yang dimana ketentuan tanaman apa saja yang boleh ditanam tidak disebutkan di awal akad. *Kedua*, penetapan bagi hasil dalam *maro* sawah di Desa Sidoharjo belum sesuai dengan prinsip bagi hasil yaitu karena adanya ketidakjujuran dari penggarap akan tanaman yang dibagi hasilnya. Yang dimana mereka di awal akad bersepakat bahwa hanya satu jenis tanaman yaitu padi saja tetapi penggarap lahan menanam tanaman selain padi dan hasil dari tanaman selain padi itu tidak dibagi berdua oleh penggarap lahan sehingga mengandung unsur gharar dan ketidakadilan dalam bagi hasil diantara kedua belah pihak.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Frilla Westriana Maharani

NIM : 102190119


Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MARO*
SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi.


Ponorogo, 06 November 2024

Mengetahui,
Ketua Jurusan
Hukum Ekonomi Syariah



M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
NIP. 19860812015031002

Menyetujui,
Pembimbing



Nugroho Noto Diharjo, M.E.
NIP. 198502192020121009



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Frilla Westriana Maharani
 NIM : 102190119
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
 Judul : Tinjauan *Muzara'ah* Terhadap Praktik *Maro* Sawah Di
 Desa Sidoharjo Kecamatan jambon Kabupaten Ponorogo


Skripsi ini telah dipertahankan selama sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Rabu
 Tanggal : 20 November 2024

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Selasa
 Tanggal : 10 Desember 2024

Tim Penguji:

- | | | |
|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ketua Sidang | : Dr. Moh. Mukhlas, M.Pd. | () |
| 2. Penguji I | : Dr. Rifah Roihanah, S.H., M.Kn. | () |
| 3. Penguji II | : Rooza Meilia Anggraini, M.H. | () |

Ponorogo, 10 Desember 2024

Mengesahkan
 Dekan Fakultas Syariah


Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I
 NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Frilla Westriana Maharani
NIM : 102190119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Tinjauan *Muzara'ah* Terhadap Praktik *Maro* Sawah Di
Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Dengan ini menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing dan penguji. Selanjutnya saya bersedia apabila naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya dapat digunakan sebagaimana semestinya.

Ponorogo, 10 Desember 2024

Yang membuat pernyataan



Frilla Westriana Maharani

102190119

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Frilla Westriana Maharani
NIM : 102190119
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MARO*
SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON
KABUPATEN PONOROGO**

Dengan ini menyatakan dengan seharusnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengembalian alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 06 November 2024



102190119

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah agama yang paling sempurna yang mencakup serta mengatur segala urusan kehidupan manusia, baik yang berkaitan dengan akhlak, ibadah, muamalah, ekonomi, politik maupun masalah akhlak dan adab.¹ Manusia adalah makhluk sosial yang diciptakan oleh Allah SWT, dalam kehidupan manusia memerlukan orang lain untuk bermasyarakat. Sedangkan untuk memenuhi kebutuhan hidup agar dapat melangsungkan kehidupan, maka Allah SWT menyerahkan sepenuhnya kepada manusia sepanjang tidak melewati batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Allah menciptakan manusia sebagai makhluk sosial yang mana saling membutuhkan satu dengan yang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam salah satunya dalam hal muamalah. Maka Allah menuntut manusia supaya senantiasa bermuamalah dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.²

¹ Rifaldi D. Kadir, *Pengantar Ekonomi Islam*, Cet.1 (Yogyakarta: Zahir Publishing, 2022), 20.

² Taufiqur Rahman, *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*, Cet.1 (Lamongan: Academia Publicaton, 2021), 30.

Salah satu hubungan muamalah adalah bersyarikat dalam usaha, contohnya yaitu kerjasama dalam pengolahan tanah pertanian. Apabila seorang muslim memiliki tanah pertanian, dia harus memanfaatkan tanah tersebut dengan bercocok tanam. Islam sama sekali tidak menyukai dikosongkannya lahan pertanian karena hal tersebut berarti menghilangkan nikmat dan membuang-buang harta.

Di Indonesia mayoritas penduduknya menggantungkan hidup pada sektor pertanian dan perkebunan. Dalam hal ini pertanian adalah salah satu sektor yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia terutama mereka yang tinggal di daerah pedesaan.

Berbagai macam bentuk usaha muamalah juga diaplikasikan dalam rangka mengolah data pertanian yang sesuai dengan pola kerjasama di masing-masing daerah. Di dalam hukum Islam terdapat akad kerjasama dalam bidang pertanian, yang salah satunya adalah akad *muzāra'ah*. *Muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik lahan dengan penggarap tanah. Dalam kerjasama ini pemilik lahan menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh dari kerjasama tersebut dibagi sesuai kesepakatan bersama.³ Kerjasama dalam bentuk *muzāra'ah* menurut kebanyakan ulama fiqh hukumnya mubah (boleh). Dasar kebolehan itu di dasarkan pada Al-Qur'an dan As-Sunnah yang berbunyi:

³ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240-241.

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”

Seiring dengan pola kerjasama dalam pengolahan lahan pertanian tersebut, di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo terdapat pola kerjasama pengolahan lahan pertanian. Dimana pemilik lahan dan penggarap lahan menanam tanaman dan kemudian hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Akad *maro* sawah disini adalah pemilik lahan memberikan lahan beserta bibitnya untuk ditanami oleh penggarap lahan dan hasilnya dibagi sesuai kesepakatan bersama. Praktik *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo ini tidak ada kejelasan akadnya, dimana seharusnya yang ditanam hanya tanaman yang disepakati di awal yaitu *maro* sawah padi saja tetapi pada kenyataannya penggarap lahan menanami tanaman lain selain padi yaitu sayuran misalnya cabe dan kacang panjang. Di dalam rukun dan syarat *muzāra'ah* salah satunya ada kesepakatan di awal tentang bagi hasil. Bahkan ada beberapa yang akadnya *maro* sawah padi ternyata ditanami cabe kemudian saat musim panen telah tiba nantinya pemilik lahan diberi padi beberapa karung oleh penggarap. Karena hal tersebut ada beberapa pemilik sawah merasa kecewa dengan penggarap sawah karena tidak ada kejujuran dalam melaksanakan praktik *maro* sawah. Dalam hal inilah menjadikan praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo tidak

ada kejelasan akadnya. Sistem *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo dalam praktik *maro* sawah pemilik lahan kadang merasa dirugikan karena tidak adanya kejujuran dari penggarap lahan. Kebanyakan pemilik sawah adalah mereka yang bekerja di luar kota sehingga tidak mengetahui perkembangan dari kerjasama praktik *maro* sawahnya.

Dari beberapa hasil wawancara peneliti ke penggarap lahan, peneliti menemukan bahwa pemilik lahan merasa kecewa dengan hasil praktik *maro* sawah itu karena mereka penggarap lahan diawal akad sudah setuju dengan persetujuan yang dibuat yaitu hanya *maro* sawah, tetapi pada kenyataannya penggarap lahan menanam sawah tersebut dengan sayuran yang lainnya, contohnya cabe, dan hasil dari sayuran yang lain itu tidak dibagi 2 dengan pemilik lahan.⁴

Menurut peneliti praktik *maro* sawah yang ada di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo menarik untuk diteliti karena dalam praktiknya yang masih kurang jelas akad dan sistem bagi hasilnya. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti akad *muzāra'ah* yang terjadi di Desa Sidoharjo dengan judul **“TINJAUAN MUZARA’AH TERHADAP PRAKTIK MARO SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO”**.

B. Rumusan Masalah

⁴ Hasil Wawancara, 9 Januari 2024

1. Bagaimana tinjauan *muzāra'ah* terhadap praktik akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan *muzāra'ah* terhadap praktik bagi hasil *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tinjauan *muzāra'ah* m terhadap praktik akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.
2. Mengetahui tinjauan *muzāra'ah* terhadap praktik bagi hasil *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo?

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik teoritis maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan ilmu pengetahuan tentang akad *maro* sawah yang sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tambahan maupun pembandingan bagi peneliti lain yang membahas tentang permasalahan akad bagi hasil *muzara'ah* dan terutama bagi petani penelitian ini bisa menjadi pedoman dalam mempertimbangkan prinsip bagi hasil dalam akad kerjasama *muzara'ah*.

E. Telaah Pustaka

Berdasarkan uraian di atas, peneliti mengutip penelitian yang terkait dengan persoalan yang akan diteliti untuk menghindari pengulangan dalam penelitian dan agar tidak terjadi kesamaan pembahasan. Adapun hasil penelitian relevan yang peneliti lakukan sebagai berikut:

Pertama, skripsi karya Laily Fitriani yang berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah : (1) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap akad kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?. (2) Bagaimana analisis hukum Islam terhadap upah dan bagi hasil dalam kerjasama penggarapan lahan hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan?. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi kasus di lapangan. Hasil penelitiannya adalah kerjasama penggarapan lahan hutan oleh pihak Perhutani dengan masyarakat di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan adalah sah karena sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *muzāra'ah* sebagaimana yang ditetapkan dalam hokum Islam. Sedangkan sistem upah berupa kompensasi lahan tidak sah karena tidak sesuai dengan perjanjian di awal.⁵

⁵ Laily Fitriani, “*Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan*” Skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2014).

Perbedaan antara kedua penelitian yaitu jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Laily Fitriani membahas tentang upah berupa kompensasi lahan sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang sistem bagi hasil akad *muzāra'ah* sesuai atau tidaknya dalam hukum Islam.

Kedua, skripsi yang ditulis oleh Restu Windi Utami, Tahun 2017 dengan judul “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem *Maro* dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana praktek sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara?, (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara?. Dalam penelitian tersebut peneliti menggunakan data lapangan, dengan metode kualitatif yaitu dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah metode reduksi, penyajian data dan kesimpulan, teori yang digunakan oleh peneliti adalah teori umum tentang akad *mukhabarah*. Hasil penelitiannya adalah praktik sistem *maro* dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di desa Tribuana kecamatan punggelan banjarnegara termasuk dalam akad *mukhabarah*. Akad *mukhabarah* dalam kerjasama ini sah karena sesuai rukun dan syarat *mukhabarah*. Selain itu kerjasama tersebut dianggap bermanfaat karena memberikan pekerjaan kepada orang lain sehingga dapat membantu memenuhi kebutuhan hidup dari masing-masing pihak yang bekerjasama.

Jadi sistem maro dalam kerjasama pengolahan lahan pertanian di Desa Tribuana Kecamatan Punggelan Kabupaten Banjarnegara dikatakan sah dan dibenarkan secara hukum islam karena kedua belah pihak saling meridhai dan saling merelakan.⁶

Perbedaan antara penelitian ini yaitu jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Restu Windi Utami, penelitiannya membahas tentang teori umum akad *mukhabarah* sedangkan dalam penelitian ini menggunakan teori umum akad *muzāra'ah*.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Alfinatin Rizqi Muakromah, Tahun 2019 dengan judul “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama *Maro* Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan kerjasama *maro* sawah antara pemilik sawah dengan petani penggarap di Desa Karangsembung, Kecamatan Songgom, Kabupaten Brebes?, (2) Apakah pendapatan dari kerjasama *maro* sawah dapat meningkatkan pendapatan ekonomi bagi petani penggarap ?, (3) Mengapa petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik lahan ?. Penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data yang

⁶ Restu Windi Utami, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggelan Banjarnegara*” Skripsi, (Purwokerto: IAIN Purwokerto, 2017).

digunakan melalui wawancara dan dokumentasi, sementara analisis data menggunakan deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan kerjasama *maro* sawah di Desa Karangsembung menggunakan akad bagi hasil sesuai yang berlaku di sana, yakni 2:1 di mana 2 bagian untuk petani penggarap dan 1 bagian untuk pemilik sawah. Akad perjanjiannya hanya dilakukan secara lisan, hal tersebut dilakukan karena adanya rasa saling percaya. Bagi petani penggarap, hasil dari kerjasama *maro* sawah belum cukup untuk meningkatkan pendapatannya, karena dalam realitanya mereka masih bekerja di sektor lain untuk meningkatkan pendapatan mereka. Adapun alasan petani penggarap mempertahankan kerjasama *maro* sawah dengan pemilik sawah yakni karena faktor ekonomi, mereka mencoba usaha dengan menjadi petani penggarap dengan memanfaatkan keahlian yang mereka miliki.⁷

Perbedaan skripsi dengan penelitian ini adalah jika dalam penelitian yang dilakukan oleh Alfinatuin Rizqi bagi hasilnya yaitu separo:seperempat, sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan bagi hasilnya yaitu separo:separo.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah Permatasari, Tahun 2020 dengan judul “Analisis Praktik Pengolahan Sawah Antara Pemilik Sawah dengan Petani Perspektif Akad *Muzāra’ah* (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten). Rumusan

⁷ Alfinatin Rizqi Muakromah, “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama *Maro* Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes)” Skripsi (Semarang: UIN Walisongo Semarang, 2019).

masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimana praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten?, (2) Bagaimana praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Wonosari, Klaten dalam perspektif Akad *Muzāra'ah*?. Jenis penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian lapangan (*field research*). Sumber data yang dipergunakan adalah data primer dan data sekunder. Kemudian menggunakan teknik pengumpulan data berupa studi dokumentasi dan wawancara dengan pemilik sawah, petani penggarap, serta perangkat desa yaitu Kaur TU dan Umum. Teknik Analisis data yang digunakan secara kualitatif dengan model Miles dan Huberman. Hasil penelitiannya adalah praktik pengelolaan sawah antara pemilik sawah dengan petani di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten sudah sesuai dengan ketentuan akad *muzāra'ah*. Hal ini dikarenakan sudah terpenuhinya rukun dan syarat akad *muzāra'ah*. Walaupun ada salah satu syarat *muzāra'ah* yang belum sesuai dimana jangka waktu kesepakatan tidak ditentukan diawal kesepakatan, namun hal tersebut sudah disepakati oleh kedua belah pihak, dan kedua belah pihak juga saling menerima (*ridha*) atas kesepakatan tersebut, dimana pemilik sawah atau petani dapat memutuskan kesepakatan sewaktu-waktu dan kedua belah pihak juga menerima konsekuensi atas kesepakatan tersebut. Kerjasama pengelolaan sawah seperti ini juga banyak terjadi di Desa Kingkang di mana kedua belah pihak melaksanakan kerjasama hanya

berdasarkan pada unsur kepercayaan. Jadi akad *muzāra'ah* yang dilaksanakan tetap sah dan sesuai dengan ketentuan.⁸

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh Siti Aisyah ini membahas tentang sudah terpenuhinya rukun dan syarat *muzāra'ah*, sedangkan penelitian yang ingin saya teliti belum terpenuhinya salah satu rukun dan syarat akad *muzāra'ah*.

Kelima, Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono pada tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem bagi hasil petani Sawah di Desa Seba-Seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu”. Rumusan masalah dalam penelitian tersebut adalah: (1) Bagaimanakah proses pelaksanaan sistem bagi hasil penggarapan tanah pertanian di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu?, (2) Bagaimana tinjauan ekonomi Islam terhadap sistem bagi hasil penggarapan tanah di Desa Seba-seba Kec. Walenrang Timur Kab Luwu?. Jenis penelitian ini termasuk penelitian lapangan (*field research*) dan data yang dibutuhkan melalui penelitian pustaka yang dilakukan di Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu. Untuk mendapatkan data yang valid, penulis menggunakan metode pengumpulan data yaitu dokumentasi, interview dan observasi. Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik analisis data yang digunakan adalah induktif deduktif dan komparatif. Hasil penelitian

⁸ Siti Aisyah Permatasari, “Analisis Praktik Pengolahan Sawah Antara Pemilik Sawah dengan Petani Perspektif Akad Muzara'ah (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)” Skripsi, (Surakarta: IAIN Surakarta, 2020).

terhadap sistem bagi hasil kerjasama pertanian padi di Desa Seba-Seba Kec. Walenrang Timur Kab. Luwu dilakukan oleh dua pihak yaitu antara pemilik lahan dan penggarap dalam bentuk pernyataan lisan tanpa menghadirkan saksi dengan sistem bagi hasil yaitu paronan atau pertelon tergantung pada kesepakatan di awal akad. Namun dalam hal penanggungungan kerugian bisa dikatakan bertentangan dengan para Jumhur Ulama, karena pada prakteknya jika terjadi kerugian maka yang menanggung adalah salah satu pihak saja, sehingga ada salah satu pihak yang merasa dirugikan.⁹

Perbedaan skripsi dengan penelitian ini adalah Fokus penelitian Sudarmono yaitu proses pelaksanaan sistem bagi hasil pertanian sawah dan bagaimana sistem bagi hasil penggarapan tanah dalam tinjauan ekonomi Islam sedangkan penelitian ini terfokus pada sah atau tidaknya akad *muzāra'ah* antara pemilik lahan dan petani penggarap.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah *field research* (penelitian lapangan), yaitu suatu metode yang digunakan untuk menemukan secara khusus dan realistis tentang bagaimana praktik maro sawah yang dilaksanakan di Desa Sidoharjo. Dapat diartikan pula,

⁹ Sudarmono, “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu*” Skripsi, (Palopo: IAIN Polopo, 2017).

penelitian lapangan (*field research*) digunakan sebagai pemecah masalah yang terjadi di kehidupan sehari-hari.¹⁰

2. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti berfungsi sebagai observer. Peneliti melakukan observasi langsung ke lokasi penelitian yaitu di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Selain itu peneliti juga wawancara langsung dengan pihak yang berperan sebagai informan yaitu Bapak Damun, Bapak Supar, Bapak Udin, Bapak Suwanto, dan Bapak Kadam yang dapat memberikan penjelasan dan data yang akurat sebagai bahan dalam penelitian ini.

3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini lokasi atau daerah yang dijadikan objek penelitian oleh peneliti adalah Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di lokasi tersebut karena dalam praktiknya yang masih kurang jelas akad dan sistem bagi hasilnya.

4. Data dan Sumber Data

Guna menyelesaikan permasalahan pokok dalam penyusunan skripsi ini, penulis berusaha menggali data-data sebagai berikut:

- a. Data mengenai praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

¹⁰ Sandu Siyoto dan Ali Sodik, "*Dasar Metodologi Penelitian*", (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), 17.

- b. Data mengenai hasil *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis memberikan data yang relevan sehingga hasilnya dapat di pertanggung jawabkan. Dalam penyusunan skripsi ini, sumber data yang digunakan adalah berikut:

- a. Sumber Data Primer

Penelitian ini menggunakan sumber data lapangan atau disebut juga sumber data primer. Yaitu penulis bertatap muka secara langsung dan melakukan wawancara dengan informan yaitu diantaranya Bapak Damun, Bapak Supar, Bapak Udin, Bapak Suwanto, dan Bapak Kadam. informan di sini merupakan pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

- b. Sumber Data Sekunder

Sedangkan sumber data sekunder yang dapat digunakan oleh penulis untuk menyusun skripsi ini di dapat dari data dokumen pendukung yang berkaitan dengan penelitian. Sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara atau secara tidak langsung yaitu berupa buku dan penelitian terdahulu.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik yang dipakai untuk pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara yang merupakan percakapan yang dilakukan oleh pewawancara yang menunjukkan pertanyaan dan yang diwawancarai memberi jawaban atas pertanyaan yang diajukan dengan tujuan untuk mengontruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, motivasi, perasaan, dan lain sebagainya.¹¹ Wawancara yang dilakukan yaitu mengenai bagaimana praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Narasumber yang peneliti wawancara yaitu Bapak Damun, Bapak Supar, Bapak Udin, Bapak Suwarto, dan Bapak Kadam.

b. Pengamatan (Observasi)

Observasi yaitu mengumpulkan data primer dan suatu cara yang bermanfaat, sistematis dan selektif dalam mengamati dan mendengarkan interaksi atau fenomena yang terjadi.¹² Dengan kata lain, observasi merupakan aktivitas yang memperhatikan dan mencermati bagaimana pelaksanaan praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Dengan metode observasi ini, peneliti secara langsung melakukan pencatatan terhadap praktik *maro* sawah yang terjadi di masyarakat.

c. Dokumentasi

¹¹ Lexy J Moleng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya, 1989), 135.

¹² Restu Kartiko Widi, *Asas Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 236-237.

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan kepada subyek penelitian. Dokumen yang diteliti dapat berupa berbagai macam, tidak hanya berupa dokumen resmi. Data tambahan yang berupa data tertulis, data statistik, dan juga dokumen yang berupa foto.¹³

6. Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Pada hakikatnya analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah. Pada bagian analisis data diuraikan proses pelacakan dan pengaturan secara sistematis transkrip-transkrip wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain agar peneliti dapat menyajikan temuannya.¹⁴

70. ¹³ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004),

¹⁴ Mamik, *Metodologi Kualitatif*, Cet. 1 (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), 135.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk menghindari kesalahan atau kekeliruan data yang telah terkumpul, perlu dilakukan pengecekan keabsahan data. Pengecekan keabsahan data didasarkan pada kriteria derajat kepercayaan (*credibility*) sejawat. Triangulasi merupakan Teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan pada sesuatu di luar data untuk keperluan mengecek atau sebagai pembanding terhadap data yang telah ada. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil observasi, hasil wawancara dan diskusi dengan teman sejawat.¹⁵

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memperoleh pemahaman dan pembahasan mengenai penelitian ini, peneliti membuat sistematika penulisan yang terdiri dari:

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini peneliti memaparkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II MUZARA'AH

Dalam bab II ini merupakan serangkaian teori hukum islam dan fiqh muamalah tentang definisi *muzāra'ah*, dasar hukum *muzāra'ah*, rukun dan syarat *muzāra'ah*, macam hukum dan pelaksanaan *muzāra'ah*, Fatwa DSN MUI NO.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang akad *muzāra'ah*

¹⁵ Deny Nofriansyah, *Penelitian Kualitatif*, Cet. 1 (Yogyakarta: Deepublish, 2018), 12-13.

BAB III PRAKTIK *MARO* SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab III ini peneliti menjelaskan tentang bagaimana praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo yang sesuai dengan hasil wawancara, obeservasi dan juga dokumentasi antara peneliti dengan pemilik dan penggarap lahan yang kemudian di analisis dengan literature yang berkaitan dengan masalah tersebut.

BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MARO* SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

Dalam bab IV ini peneliti memaparkan tentang bagaimana tinjauan hukum islam terhadap akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. Disini memuat bagaimana prosedur atau proses yang dilakukan oleh pemilik lahan dan penggarap lahan.

BAB V PENUTUP

Bab yang paling akhir dari pembahasan skripsi ini yang terdiri dari kesimpulan sebagai hasil akhir dari sebuah penelitian sebagai penegasan terhadap hasil penelitian yang tercantum dalam bab sebelumnya yang juga disertai dengan saran-saran yang relevan dengan permasalahan.

BAB II

MUZARA'AH

A. Pengertian *Muzāra'ah*

Secara etimologis *muzāra'ah* berasal dari kata *zar'u* yang berarti penanaman atau pengolahan. Sedangkan secara terminologis *muzāra'ah* berarti menyerahkan tanah kepada orang yang menanam dan mengolahnya dan hasilnya dibagi berdua.¹ *Muzāra'ah* adalah kerjasama dalam usaha pertanian. Dalam kerjasama ini pemilik lahan pertanian menyerahkan lahannya berikut bibit yang diperlukan kepada pekerja tani untuk diusahakan sedangkan hasil yang diperoleh daripadanya dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.² Adapun *muzāra'ah* menurut terminologi ulama' fiqh sebagai berikut:

- a. Menurut madhab Hanafi *muzāra'ah* ialah suatu akad perjanjian, pengelolaan tanah dengan memperoleh hasil sebagian dari penghasilan tanah itu.
- b. Menurut madhab Māliki *muzāra'ah* ialah persekutuan dalam satu akad Perjanjian.
- c. Menurut madhab Shāfi'i berpendapat *muzāra'ah* adalah kerjasama antara pemilik dengan penggarap untuk menggarap tanahnya dengan

¹ Abdullah bin Muhammad At Thayyar, *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif, 2014), 299.

² Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 240-241.

imbalan sebagian dari hasil nanti dibagi menurut kesepakatan bersama, sedangkan benih diberikan oleh pemilik tanah.³

Dari beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *muzāra'ah* adalah akad perjanjian antara pemilik dan penggarap lahan untuk menggarap lahan yang dimana hasilnya nanti dibagi 2 antara pemilik dan penggarap lahan.

B. Hukum dan Dasar Hukum *Muzara'ah*

Dalam membahas hukum *muzāra'ah* terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, diantaranya sebagai berikut:

- a. Ulama Madzhab Māliki, Madzhab Hambali, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hassan Ash-Shaibani (keluarga sahabat Imam Abu Hanifah) dan ulama Madzhab Al-Zahiri berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh karena hukumnya cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai sharikat dalam pengolahan sawah. Menurut mereka dalam sebuah riwayat dikatakan bahwa:

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian.”⁴

Menurut mereka, akad ini bertujuan untuk saling membantu antara petani dan pemilik lahan pertanian. Pemilik lahan tidak mampu

³ Abdul Rahman Al Jaziri, *Fiqh Empat Madzhab*, Moh. Zuhri dkk, Asy syifa, (Semarang: 1994), 18.

⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalat*, 115.

untuk mengerjakan lahannya, sedangkan petani tidak mempunyai lahan pertanian. Oleh karena itu, menurut mereka adalah wajar, apabila pemilik lahan persawahan bekerjasama dengan petani penggarap, dengan ketentuan hasilnya mereka bagi menurut kesepakatan bersama. Menurut ulama Madzhab Māliki dan Madzhab Hambali, akad seperti ini termasuk dalam firman Allah SWT dalam surat al-Maidah yang berbunyi:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

“Tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan taqwa, dan janganlah kamu tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”⁵

- b. Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qois Al-Kufi (728-775 M , ahli fiqih madhab Hanafi berpendapat bahwa akad *muzāra’ah* tidak diperbolehkan. Menurut mereka akad *muzāra’ah* dengan bagi hasil, seperti seperempat dan seperdua hukumnya batal. Ulama madhab Shafi’i juga berpendapat bahwa akad *muzāra’ah* tidak sah kecuali *muzāra’ah* itu mengikuti pada akad *musaqah*.⁶ *Musaqah* adalah kerjasama pemilik kebun dengan petani dalam mengelola pepohonan yang ada dikebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Selain itu *musaqah* juga diartikan sebagai penyerahan pohon kepada orang yang menyiramnya dan

⁵ Depag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: Jamanatul ‘Ali Art, 2004), 491.

⁶ Ichtiar Baru Van Hoeve, “Muzara’ah”, *Ensiklopedi Hukum Islam*, vol 6, ed. Abdul Aziz Dahlan (Jakarta: Pt Intermedia, 2003), 1272.

menjanjikkannya, bila sampai pohon masak dia akan diberi imbalan buah dalam jumlah tertentu.⁷ Misalnya terjadi kerjasama dalam pengolahan perkebunan, kemudian ada tanah kosong yang bisa dimanfaatkan untuk *muzāra'ah* (pertanian), maka menurut ulama madhab Shāfi'i akad *muzāra'ah* boleh dilakukan. Akad ini tidak berdiri sendiri, tapi mengikuti pada akad *musaqah*.

Alasan Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qais Al-Kufi, serta Imam Shāfi'i adalah sabda Rasulullah SAW yang melarang melakukan *mukhabarah* (HR. Muslim dari Jabir bin Abdullah). Mukhabarah dalam sabda Rasulullah SAW itu adalah *muzāra'ah*, sekalipun dalam *mukhabarah* itu bibit yang akan ditanam berasal dari pemilik lahan.

Menurut mereka, objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang harus dibagi sejak semula tidak jelas. Adapun perbuatan Rasulullah SAW dengan penduduk khaibar dalam hadith yg diriwayatkan al-jama'ah (mayoritas ahli hadith) menurut mereka bukan akad *muzāra'ah* melainkan berbentuk *al-kharaj al-muqasamah* yaitu ketentuan pajak yang harus dibayarkan petani kepada Rasulullah SAW setiap kali panen dalam persentase tertentu.

⁷ Maulana Hasanuddin, *Perkembangan Akad Musyarakah* (Jakarta: PT Kencana Prenada Group, 2012), 167.

Dasar hukum *muzāra'ah* dalam sumber utama hukum islam adalah sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S Al-Waqi'ah: 63-64

أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ

“Maka Terangkanlah kepadaku tentang yang kamu tanam. Kamukah yang menumbuhkannya atau kamikah yang menumbuhkannya”⁸

2) Q.S Al-Jumu'ah: 10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

وَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”⁹

b. Hadith

Dalam hadith disebutkan

مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ فَلْيَزْرَعْهَا أَخَاهُ،

“Barang siapa yang mempunyai tanah, hendaklah ia menanaminya atau hendaklah ia menyuruh saudaranya untuk menanaminya.” (Hadith Riwayat Bukhari).

⁸ Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemahnya*, 27.

⁹ *Ibid.*, 267.

C. Rukun dan Syarat *Muzāra'ah*

Dalam akad *muzāra'ah* terdapat rukun dan syarat seperti akad-akad yang lain dalam muamalah. Adapun rukun *muzāra'ah* yaitu:

- a. Akid adalah seseorang yang mengadakan akad, disini berperan sebagai penggarap atau pemilik tanah.
- b. Ma'qud ilaih adalah benda yang berlaku pada hukum akad atau barang yang dijadikan obyek pada akad.¹⁰
- c. Harus ada ketentuan bagi hasil menurut ketentuan dalam akad *muzāra'ah* atau *mukhabarah* perlu diperhatikan ketentuan pembagian hasil seperti setengah, sepertiga, seperempat, lebih banyak atau lebih sedikit dari itu.
- d. Ijab dan qabul.

Adapun syarat *muzāra'ah* yaitu:

- a. Menurut Abu Yusuf dan Muhammad

Menurut Abu Yusuf dan Muhammad (sahabat Abu Hanifah), berpendapat bahwa muzara'ah memiliki beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (orang yang melangsungkan akad), tanaman, tanah yang ditanami, tempat akad, alat bercocok tanam, dan waktu bercocok tanam. Adapaun syaratnya sebagai berikut:

- 1) Syarat yang bertalian dengan 'āqidain, yaitu harus berakal
- 2) Syarat yang berkaitan dengan tanaman, yaitu disyaratkan adanya penentuan macamnya saja yang akan ditanam.

¹⁰ Tengku Muhammad Hasbi As-Shididieqy, *Pengantar Fiqh Mu'amalah*, (Jakarta: Bulan bintang, 1998), 23.

- 3) Hal yang berkaitan dengan perolehan hasil dari tanaman sebagai berikut,
- a) Bagian masing-masing harus disebutkan jumlahnya atau persentasenya ketika akad.
 - b) Hasil adalah milik bersama.
 - c) Bagian antara 'amil dan malik adalah satu jenis barang yang sama, misalnya dari kapas, bila malik bagiannya padi, kemudian 'amil bagiannya singkong maka hal ini tidak sah
 - d) Bagian kedua belah pihak sudah dapat diketahui
 - e) Tidak disyaratkan bagi salah satunya ada penambahan yang telah diketahui.
- 4) Hal yang berhubungan dengan tanah akan ditanami sebagai berikut:
- a) Tanah tersebut dapat ditanami
 - b) Tanah tersebut dapat diketahui batas-batasnya
- 5) Hal yang berkaitan dengan waktu, syarat-syaratnya ialah sebagai berikut,
- a) Waktunya yang telah ditentukan.
 - b) Waktunya itu memungkinkan untuk menanam tanaman yang dimaksud, seperti menanam padi pada waktunya kurang lebih 4 bulan (bergantung pada teknologi yang dipakainya, termasuk kebiasaan setempat).
 - c) Waktu tersebut memungkinkan kedua belah pihak hidup menurut kebiasaan.

6) Hal yang berkaitan dengan alat-alat *muzāra'ah* ada satu, yaitu ijab dan kabul, boleh dilakukan dengan lafadh apa saja yang menunjukkan adanya ijab dan kabul dan bahkan *muzāra'ah* sah dilafadhkan dengan lafadh *ijarah*.¹¹

b. Menurut Ulama Malikiyyah

Syarat-syarat *muzāra'ah* menurut ulama Malikiyyah adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menyerahkan benih.
- 2) Hasil yang diperoleh harus disamakan antara pemilik tanah dan penggarap.
- 3) Benih harus berasal dari orang yang melangsungkan akad.¹²

c. Menurut Ulama Shāfi'iyyah

Ulama Shāfi'iyyah tidak mensyaratkan persamaan hasil panen yang diperoleh kedua 'aqid dalam *muzāra'ah* yang mengikuti *musaqah*. Mereka berpendapat bahwa *muzāra'ah* adalah pengelolaan tanah atas apa yang keluar dari bumi, sedangkan benihnya berasal dari pemilik tanah.

d. Menurut Ulama Hanabilah

Ulama Hanabilah berpendapat sebagaimana ulama Shāfi'iyyah tidak mensyaratkan persamaan antara penghasilan dua orang yang akad.

Namun demikian mereka mensyaratkan lainnya:

¹¹ Prof.Dr.H.Ismail Nawawi, MPA, M.Si., *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*, Cet. 2 (Surabaya: Ghalia Indonesia, 2017), 163.

¹² Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, 209.

- 1) Benih berasal dari pemilik tetapi diriwayatkan bahwa Imam Ahmad membolehkan benih berasal dari penggarap.
- 2) Kedua orang yang melaksanakan akad harus menjelaskan bagian masing-masing.
- 3) Mengetahui dengan jelas jenis benih.¹³

D. Konsep *Muzāra'ah* Menurut Imam Shāfi'i

a. Akad *muzāra'ah* yang sah menurut Imam Shāfi'i

Imam Shāfi'i membolehkan untuk bermuamalah pada pohon kurma dan apa yang dihasilkan darinya. Yang demikian itu adalah mengikuti sunnah Rasulullah SAW, karena asalnya adalah pohon kurma diserahkan oleh pemiliknya kepada orang yang bermuamalah padanya dengan pohon yang dibedakan. Inilah pendapat yang ada di dalam kitab Al-Umm tersebut, yaitu:

Makna *muzāra'ah* dalam hal ini adalah apabila seseorang menyerahkan pohon kurma atau anggur kepada orang lain untuk dirawat dengan perjanjian pekerja mendapatkan bagian dari buahnya sebanyak seperdua, sepertiga, atau seperti yang mereka sepakati, maka muamalah ini halal dan telah dipraktikkan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Khaibar. Dasar hadithnya yang dijadikan dasar Imam Shāfi'i berbunyi:

عَامِلَ أَهْلِ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ

¹³ Ibid., 210.

“Bahwa Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam menyuruh penduduk Khaibar untuk menggarap tanah di Khaibar dan mereka mendapat setengah dari hasil buminya berupa buah atau hasil pertanian.”¹⁴

Tujuannya adalah si pekerja dapat menghasilkan yang baik dari tanaman yang telah dirawatnya, dimana sebagian dari hasil tersebut adalah untuknya dan sebagian lagi untuk pemilik pohon. Imam Shāfi’i membolehkan (muqaradah) karena menganalogikannya pada muamalah pada pohon kurma. Ini berdasarkan hadith dari Umar yang artinya adalah:

“kedua putra Umar Bin Al-Khattab, yakni Abdullah dan Ubaidillah pergi ke Irak dalam suatu tugas kemiliteran. Ketika dalam perjalanan kembali pulang, mereka bertemu dengan Abu Musa Al-Asy’ari gubernur di Basrah dan keduanya lalu dipersilahkan. Kemudian Abu Musa Al-Asy’ari berkata: “kalau saja aku mampu melakukan suatu hal yang berguna bagi kalian tentu akan aku laksanakan”. Sesaat mereka diam saja, Abu Musa Al-Asy’ari lalu meneruskan ucapannya: “baiklah, disini aku ada tersimpan suatu harta yang termasuk harta Allah Swt yang hendak aku kirimkan kepada Amirul Mukminin. Aku ingin meminjamkannya kepada kalian. Kalian bisa membelanjakannya barang-barang dari Irak, kemudian kalian jual barang-barang itu di Madinah nanti. Kapitalnya kalian serahkan kepada Amirul Mukminin, sedangkan labanya untuk kalian berdua.

Tentu saja mereka merasa cukup senang sekali dengan penawaran tersebut. Abu Musa Al-Asy’ari lalu menyerahkan harta tersebut dan berkirim surat kepada Umar Bin Al-Khattab yang isinya supaya Umar mengambil harta Allah itu dari kedua putranya itu. Ketika sampai di Madinah, mereka lalu menjual barang-barang dari Irak tersebut, dan ternyata mendatangkan laba. Ketika mereka menyerahkan harta Allah kepada Umar Bin Al-Khattab, dia bertanya: “apakah Abu Musa Al-Asy’ari meminjamkan harta kepada seluruh pasukan seperti yang dia lakukan terhadap kalian ini? Mereka menjawab: “tidak”. Umar berkata kepada kedua putranya itu: “serahkan harta itu berikut labanya.” Abdullah hanya diam saja. Akan tetapi Ubaidillah berani berkata: “Anda tidak boleh begitu, wahai Amirul

¹⁴ Abdul Rahman, *Fiqh Muamalah*, 115.

Mukminin. Kalau sampai harta Allah ini berkurang atau rusak kami berani menjaminnnya.” Tetapi Umar tetap berkata: “serahkan saja harta itu.” Abdullah tetap diam meskipun diminta pandangan Ubaidillah mendadak salah seorang yang duduk disamping Umar mengajukan usul: “bagaimana kalau anda jadikan ia sebagai akad qiradh”. Umar Bin Al-Khattab: “baiklah, kalau begitu.” Akhirnya Umar mengambil harta Allah tersebut dan separoh dari labanya. Sedangkan laba yang separohnya lagi diambil oleh Abdullah dan Ubaidillah.”

Dalam bab *muzāra'ah* ini, Imam Shāfi'i menuliskan bahwa dalam akad *muzāra'ah* yang dihukumi sah ini, adalah ketika status akad *muzāra'ah* mengikuti akad *musaqah* (merawat dan menyirami suatu perkebunan seperti pohon kurma).¹⁵

Jadi secara literal teks yang ditulis oleh Imam Shāfi'i *muzāra'ah* tidak sah kecuali statusnya mengikuti akad *musaqah*. Sedangkan *mukhabarah* (benih dari pihak penggarap) adalah tidak boleh meskipun statusnya mengikuti *musaqah*. *Musaqah* sendiri menurut Imam Shāfi'i adalah memperkerjakan orang lain untuk menggarap pohon kurma atau pohon anggur dengan perjanjian dia akan menyiram dan mengurusnya, kemudian buah dan segala kemanfaatannya seperti pelepah beserta pangkal kurmanya untuk mereka berdua.

Hal ini juga bisa disebut sebagai tanaman tumpangsari. Mereka tidak mensyaratkan bagian masing-masing kedua belah pihak dari hasil panen buah dari kebun dan hasil panen dari tanaman tumpangsari yang didapatkan harus sama. Oleh karena itu, pihak penggarap boleh

¹⁵ Imam Malik r.a. *Terjemahan al-Muwatta'*, Terj. Adib Bisri Musthofa. Dkk (Semarang: Asy Syifa', 1992), 294-296.

mendapatkan separoh dari dua hasil panen kebun yang dirawat dan disiram dan mendapat seperempat dari hasil tanaman tumpangsari yang digarap.¹⁶ Selain itu, mereka memahami dan menjelaskan bahwa larangan menyewakan lahan dengan biaya sewa sebagian dari hasil panen yang disewakan, adalah jika biaya sewa itu disyaratkan harus dari hasil panen tanaman yang ada di bagian tertentu dari lahan tersebut. Seperti biaya sewanya adalah panen tanaman yang ada dibagian lahan sekitar tempat aliran air. Mereka mengatakan *muzāra'ah* adalah mengerjakan dan menggarap lahan dengan upah sebagian dari hasil panen lahan yang digarap tersebut, sedangkan benih atau bibitnya dari pemilik lahan.¹⁷

b. Akad *Muzāra'ah* yang Tidak Sah Menurut Imam Shāfi'i

Menurut Imam Shāfi'i, sunnah Rasulullah SAW yang kedua menunjukkan bahwa *muzāra'ah* jika mengandung unsur ketidakadilan didalamnya berarti hukumnya adalah tidak sah. Yang beliau maksudkan dengan system *muzāra'ah* tidak sah adalah ketika *muzāra'ah* dengan perjanjian bagi hasil dengan kadar sepertiga, seperempat, dan tidak atas bagian dari bagian yang lain. Maksudnya adalah apabila seseorang menyerahkan kepada orang lain sebidang tanah kosong untuk ditanami, lalu pemilik tanah mendapatkan apa yang dihasilkan oleh bagian tertentu dari tanah itu. Makna *muzāra'ah* disini adalah mengambil upah,

¹⁶ Wahbah Az-Zuhaily, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu 6*, Terj. Abdul Hayyie al-Kattani, dkk. (Jakarta: Gema Insani, 2011), 570.

¹⁷ Ibid.,

jadi tidak diperbolehkan untuk memberikan upah kepada seseorang kecuali dengan upah yang diketahui sebelum orang itu bekerja. Seperti yang dikatakan dalam hadits yang berbunyi:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Dari Ibnu Umar r.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “berikanlah kepada pekerja upahnya sebelum mengering keringatnya.” (H.R Ibnu Majah).¹⁸

Selain itu adalah karena upah pihak penggarap diambilkan dari apa yang dihasilkan oleh lahan yang digarap, adakala statusnya adalah معدوم (tidak ada), karena pada saat dilakukannya akad hal itu memang belum ada. Atau adakalanya مجهول (tidak diketahui pasti), karena tidak bisa diketahui secara pasti kadar yang akan dihasilkan oleh lahan yang digarap tersebut, bahkan mungkin akhirnya tida menghasilkan apa-apa (gagal panen). Sementara masing-masing dari الجهاله (tidak diketahuinya secara pasti kadar hasil yang akan didapatkan) dan العندام (sesuatu yang menjadi objek akad belum ada wujudnya pada saat dilakukannya akad) adalah menyebabkan rusak dan tidak sahnya akad الحارة (sewa barang, atau sewa tenaga atau yang dikenal dengan mempekerjakan dengan upah). Adapun yang dilakukan oleh Rasulullah SAW terhadap penduduk Khaibar, itu termasuk dalam kategori *Al-Kharaj al-*

¹⁸ Al-Hafizh Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram. Terj.Abu Firly Bassam Taqiy*, (Jogjakarta:Hikam Pustaka, 2013), 241.

Muqasamah (kewajiban pajak yang harus diserahkan dari hasil suatu lahan dalam jumlah tertentu seperti sepertiga atau seperempat) dan hal itu dilakukan oleh beliau sebagai bentuk kebaikan hati terhadap mereka dan juga demi perdamaian.

Oleh karena itu, jika terjadi *muzāra'ah* atas suatu lahan secara tersendiri (tidak mengikuti akad *musaqah*) maka hasil tanamannya adalah untuk pemilik lahan, karena hasil itu adalah perkembangan dan penambahan yang terjadi pada sesuatu miliknya. Namun ia berkewajiban memberi pihak penggarap upah mitsil (upah standar) untuk pekerjaan yang telah dilakukannya dan biaya mitsil untuk binatang dan peralatan yang ia pergunakan dalam penggarapan pengolahan lahan tersebut.

Ada dua cara atau solusi yang bisa ditempuh supaya hasil tanaman yang ada adalah untuk kedua belah pihak dan tidak ada pihak yang berkeharusan membayar kepada pihak lain, yaitu:

- 1) Pihak pemilik lahan mempekerjakan pihak penggarap dengan upah berupa sebagian dari keseluruhan benih secara umum (*ash-Shuyu*), tanpa ditentukan sebagian benih yang mana yang penting sebagian dari keseluruhan benih yang ada seperti setengahnya atau seperempatnya misalnya, mempekerjakannya untuk menanamkan setengah benih yang lainnya untuk pemilik lahan, dan waktu yang sama pemilik lahan meminjamnya setengah dari keseluruhan lahan yang ada *ash-shuyu*, tanpa ditentukan setengah lahan yang mana.

Intinya, setengah benih untuk pemilik lahan dan setengah benih untuk penggarap sebagai upahnya, sedangkan untuk lahannya, setengahnya untuk pemilik lahan dan setengahnya untuk pihak penggarap sebagai pinjaman. Namun disini harus dilakukan dalam bentuk ash-shuyu, dalam artian tidak ditentukan setengah benih dan setengah lahan yang mana untuk pihak penggarap. Lalu pihak penggarap melakukan pekerjaannya, kemudian hasilnya dibagi diantara mereka berdua sesuai dengan persentase benih milik masing-masing (dalam contoh kasus di atas adalah setengah). Ini adalah bentuk memerkerjakan dengan upah dan pinjaman.

- 2) Pihak pemilik lahan mempekerjakan dengan upah berupa setengah dari keseluruhan benih dan setengah dari keseluruhan kemanfaatan lahan yang ada mempekerjakannya untuk menanamkan setengah benih yang lain di setengah dari lahan yang ada. Dengan kata lain, intinya adalah setengah benih dan setengah lahan untuk pihak penggarap sebagai upahnya, sedangkan setengah benih dan setengah lahan yang lain untuk pemilik lahan.¹⁹ Dengan demikian, kedua belah pihak menjadi sharik (partner) terhadap tanaman yang ada dengan bagian masing-masing adalah setengah. Dan masing-masing tidak menanggung suatu biaya untuk pihak lain, karena masing-masing telah mendapatkan bagian, yaitu pihak penggarap berhak

¹⁹ Wahbah az-Zuhaily. *Fiqih Islam Wa addilatahu* 6, 575.

atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya dari tanaman yang ada. Demikian juga, pihak pemilik lahan berhak atas kemanfaatan lahan sesuai dengan kadar bagiannya dari tanaman yang ada juga. Ini adalah bentuk memperkerjakan dengan upah.

Apabila benihnya adalah dari pihak penggarap, maka cara atau solusinya adalah pihak penggarap menyewa sebagian tertentu dari keseluruhan lahan yang ada seperti setengahnya misalnya dengan biaya sewa berupa setengah dari keseluruhan benih dan dengan kemanfaatan pekerjaan penanaman yang dilakukan di setengah lahan yang lain. Atau pihak penggarap menyewa setengah lahan yang ada dengan biaya sewa berupa setengah dari benih yang ada, dan ia berderma untuk menanamkan setengah benih yang menjadi hak pemilik lahan itu sebagai biaya sewa lahan di setengah lahan yang lain yang tidak disewa. Sehingga berikutnya, masing-masing pihak mendapatkan bagian dari hasil yang ada sesuai dengan persentase benih dan kemanfaatan lahan milik masing-masing.

E. Macam-macam Hukum dan Pelaksanaan *Muzāra'ah*

Muzāra'ah diperbolehkan oleh sebagian besar para sahabat, tabi'in, dan para imam. Namun, tidak diperbolehkan oleh sebagian yang lain. Dalil orang-orang yang membolehkannya ialah muamalah Rasulullah saw, dengan penduduk khaibar yang mendapatkan setengah dari hasil tanah khaibar. Imam Al-Bukhari meriwayatkan dari Abdullah bin Umar r.a bahwa Rasulullah saw, mempekerjakan orang-orang khaibar di tanah khaibar dan

mereka mendapat separuh dari tanaman atau buah-buahan yang dihasilkannya.

Di antara macam hukum *muzāra'ah* menurut Al-Jazairi adalah sebagai berikut:

- a. Masa *muzāra'ah* harus ditentukan, misalnya satu tahun
- b. Bagian yang disepakati ukurannya harus diketahui, misalnya setengah atau sepertiga, atau seperempat, dan harus mencakup apa saja yang dihasilkan tanah. Jika pemilik tanah berkata kepada penggarapnya, “Engkau berhak atas apa yang tumbuh di tempat ini dan tidak tempat lainnya” maka tidak sah.
- c. Bibit tanaman harus berasal dari pemilik tanah. Jika bibit tanaman berasal dari penggarap tanah, itu namanya *mukhabarah*.
- d. Jika pemilik tanah mensyaratkan mengambil bibit dari hasil panen sebelum dibagi dan sisanya untuknya dan untuk penggarap sesuai dengan yang disyaratkan keduanya maka *muzāra'ah* tidak sah.²⁰

F. Berakhirnya Akad *Muzāra'ah* dan Bentuk-bentuk Pembatalan Akad *Muzāra'ah*

Muzāra'ah terkadang berakhir karena telah terwujudnya maksud dan tujuan akad, misalnya tanaman telah dipanen. Akan tetapi, terkadang akad *muzāra'ah* berakhir sebelum terwujudnya tujuan *muzāra'ah*, karena sebab-sebab berikut:

- a. Masa perjanjian *muzāra'ah* telah habis

²⁰ Ibid, 164.

- b. Meninggalnya salah satu pihak, baik meninggalnya itu sebelum dimulainya penggarapan atau sesudahnya, baik buahnya sudah bisa dipanen atau belum. Pendapat ini dikemukakan oleh Hanafiyyah dan Hanabilah. Akan tetapi, menurut Shāfi'iyah dan Malikiyah akad tersebut tidak berakhir karena meninggalnya salah satu pihak yang melakukan akad.
- c. Adanya udhur atau alasan, baik dari pihak pemilik tanah maupun pihak dari penggarap. Diantara udhur atau alasan tersebut sebagai berikut:
- 1) Pemilik memiliki hutang yang besar dan mendesak, sehingga tanah yang sedang digarap oleh penggarap harus dijual kepada pihak lain dan tidak ada harta lain selain tanah tersebut.
 - 2) Timbulnya alasan dari pihak penggarap, misalnya sakit atau bepergian untuk kegiatan usaha, sehingga tidak bisa menggarap tanah tersebut.²¹

G. Fatwa DSN MUI NO.85/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Akad *Muzāra'ah*

Yusuf Qardhawi mendefinisikan fatwa secara syara' adalah pendapat yang dapat menerangkan hukum syara' dalam suatu persoalan sebagai jawaban dari suatu pertanyaan dari perseorangan atau kolektif baik jelas identitasnya maupun tidak. Artinya, pendapat akan diberikan oleh seorang mufti meskipun pihak yang meminta jelas atau sebaliknya. Menurut

²¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2010), 403-404.

As-Syatibi fatwa secara terminologi adalah ketentuan tentang hukum syara' yang bersifat tidak mengikat tetapi untuk diikuti.²²

Fatwa DSN MUI No.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang akad *muzāra'ah* bahwa perjanjian harus dinyatakan tertulis fungsinya yaitu untuk mengukuhkan perjanjian tersebut sehingga menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak.²³

H. Perbedaan Pendapat Tentang Akad *Muzāra'ah*

Terdapat 2 perbedaan pendapat tentang akad *muzāra'ah* ini, yaitu sebagai berikut:

- a. Golongan pertama adalah golongan yang membolehkan atau tidak ada halangan. Pendapat ini dikuatkan oleh Nawawi, Ibnu Munzir, dan Khattabi, mereka mengambil alasan hadis Ibnu Umar :
Dari Ibnu Umar, “Sesungguhnya Nabi Saw telah memberikan kebun beliau kepada penduduk Khaibar agar dipelihara oleh mereka dengan perjanjian mereka akan diberi sebagian dari penghasilan, baik dari buah-buahan, maupun dari hasil pertahunan (palawija).” (Riwayat Muslim)
- b. Golongan kedua berpendapat bahwa paroan sawah (*muzāra'ah*) tidak sah atau dilarang. Mereka beralasan pada beberapa hadits yang melarang paroan tersebut. Hadits itu ada dalam kitab hadith Bukhari dan Muslim, diantaranya :

²² Yusuf Qardhawi, *Al-Fatwa Bainal Indhibit Wa al-Tasayyib*, terj As'ad Yasin, (Jakarta: Gema insani Press, 2011), 19.

²³ Solihat, Nandang Ihwanudin, iwan permana, *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang perjanjian dalam akad muzaraah terhadap bagi hasil panen padi*, Vol.2, No.2, 2022.

Rafi' bin Khadis berkata, “diantara anshar yang paling banyak mempunyai tanah adalah kami, maka kami persewakan, sebagian tanah untuk kami dan sebagian tanah untuk mereka yang mengerjakannya. Kadang-kadang sebagian tanah itu berhasil baik, dan yang lain tidak berhasil. Oleh karena itu Rasulullah melarang paroan dengan cara demikian.” (Riwayat Bukhari).

Adapun hadith yang melarang tadi maksudnya hanya “apabila penghasilan dari sebagian tanah ditentukan mesti kepunyaan salah seorang diantara mereka. Karena memang di masa dahulu itu mereka memarokan tanah dengan syarat akan mengambil penghasilan dari sebagian tanah yang lebih subur, persentase bagian masing-masing pun tidak diketahui. Keadaan inilah yang dilarang oleh junjungan kita Nabi Saw. Dalam hadits tersebut, sebab pekerjaan demikian bukanlah dengan cara adil dan insaf. Pendapat inipun dikuatkan dengan alasan dari segi kemaslahatan dan kebutuhan orang banyak.

Sedangkan menurut ulama' mazhab yaitu ;

- a. Menurut Imam Shāfi'i, *muzāra'ah* (mengerjakan tanah orang dengan memperoleh sebagian dari hasilnya), sedang bibit (biji) yang dipergunakan kepunyaan pemilik tanah, tidak dibolehkan, karena tidak sah menyewakan tanah dengan hasil yang diperoleh dari padanya. Sebagian ulama' mazhab Shāfi'iyah membolehkan, sama dengan musaqah (orang upahan).

- b. Ulama-ulama Hanafiyah berkata : *muzāra'ah* pada syara' ialah suatu akad tentang pekerjaan di atas tanah oleh seseorang dengan pemberian sebagian hasil, baik dengan cara menyewakan tanah dengan sebagian hasil, ataupun yang empunya tanah mengupahkan yang bekerja dengan pembagian hasil. Kata Abu Hanifah dan Muhammad : Boleh.
- c. Ulama-ulama Malikiyah berkata : *muzāra'ah* pada syara' ialah: suatu akad yang batal, kalau tanah dari salah seorang sedang bibit dan alat dari orang lain. *Muzāra'ah* yang dibolehkan ialah: berdasarkan upah.
- d. Ulama-ulama Hanbaliyah berkata : *muzāra'ah* ialah: orang yang mempunyai tanah yang dipakai untuk bercocok tanam memberikannya kepada seseorang yang akan mengerjakan serta memberikan kepadanya bibit, atas dasar diberikan kepadanya sebagian hasil bumi itu, sepertiga atau seperdua dengan tidak ditentukan banyak sukatan.²⁴


I. Hikmah dan Tujuan *Muzāra'ah*

Adapun hikmah dan tujuan dari *muzāra'ah* adalah tolong menolong dan memberikan kemudahan dalam pergaulan hidup. Dalam kehidupan sehari-hari terdapat orang-orang yang memiliki lahan pertanian yang banyak tetapi tidak dapat mengolahnya karena ketidakmampuannya,

²⁴ Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*, Cet.2 Edisi 2, (semarang: PT. Pustaka Putra, 2001), 425-426.

sehingga tanahnya terlantar. Sementara itu banyak petani yang mampu bekerja tetapi mereka tidak memiliki lahan. Dan dengan adanya kerjasama ini kedua belah pihak menemukan manfaat dan tidak adanya pihak lain yang dirugikan.

Sedangkan menurut Hendi Suhendi, manusia banyak yang mempunyai binatang ternak seperti kerbau, sapi, kuda dan yang lainnya. Dia sanggup untuk berladang dan bertani untuk mencukupi keperluan hidupnya, tetapi tidak memiliki tanah. Sebaliknya, banyak diantara manusia mempunyai sawah, tanah, ladang, dan lainnya, yang layak untuk ditanami, tetapi tidak memiliki binatang untuk mengolah sawah dan ladangnya tersebut atau ia sendiri tidak sempat untuk mengerjakannya, sehingga banyak tanah yang dibiarkan dan tidak dapat menghasilkan satu apapun.²⁵



²⁵ Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 159.

BAB III
PRAKTIK *MARO* SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN
JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Deskripsi Data Umum

1. Kondisi Geografis Desa Sidoharjo

Secara geografis desa Sidoharjo terletak pada ketinggian 325 m di permukaan laut dengan suhu rata-rata 28°C. Sidoharjo merupakan salah satu dari 13 desa yang berada di kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. Desa Sidoharjo tergolong desa baru, nomor 301 yang secara definitif berdiri pada tanggal 11 September 2007 yaitu 13 tahun setelah pemecahan wilayah dari yang sebelumnya termasuk dalam desa Kreet kecamatan Jambon kabupaten Ponorogo. setelah berdirinya, Desa Sidoharjo baru melaksanakan pemilihan kepala desa sebanyak tiga kali. Terbagi dalam 3 dukuh dan mayoritas wilayah pegunungan. Terletak 6,2 km di sebelah selatan kecamatan Jambon dan Jarak dari Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon ke pusat kota kabupaten Jambon sekitar 20 km, ditempuh dalam waktu sekitar 30 menit dengan kendaraan. (Dokumentasi profil desa Sidoharjo tahun 2023).¹

Tabel 3.1 Batas Desa Sidoharjo

Batas	Desa/Kelurahan	Kecamatan
Utara	Kreet	Kecamatan Jambon

¹ Data Statistik Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo 2023.

	Tanjung Rejo	Kecamatan Badegan
Selatan	Karang Patihan	Kecamatan Balong
Barat	Tanjung Rejo	Kecamatan Badegan
	Watu Patok	Bandar, Kabupaten Pacitan
Timur	Krebet	Kecamatan Jambon
	Jonggol	Kecamatan Jambon

Sumber: Wawancara Kepala Desa Sidoharjo, 9 Januari 2024

2. Luas Wilayah Desa Sidoharjo

Luas wilayah desa Sidoharjo adalah 1.276,192 Ha. Sebagian besar wilayah desa ini adalah hutan lindung, dan juga meliputi hutan produksi, gedung perkantoran, jalan, kuburan, Pemukiman umum, sawah tadah hujan, dan untuk ladang/tegalan. Lebih jelasnya mengenai komposisi penggunaan lahan di desa Sidoharjo dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 3.2 Lahan Desa Sidoharjo

No	Penggunaan Lahan	Luas (Ha)
1.	Hutan Lindung	855,569
2.	Hutan Produksi	13,857
3.	Perkantoran	3,14
4.	Jalan	0,9
5.	Kuburan	2,63
6.	Pemukiman	137,238

7.	Sawah Tadah Hujan	30,633
8.	Ladang/Tegalan	238,895
Total Lahan		1.276,192

Sumber: Profil Desa Sidoharjo, Tahun 2023.

3. Sejarah Desa Sidoharjo

Desa sidoharjo terbentuk berdasarkan musyawarah dan usulan dari 3 dukuh yang berada paling selatan dari desa Kreet, yaitu dukuh karangsengon, dukuh sidowayah dan dukuh klitik. Usulan ini dicetuskan dengan dalih percepatan pemerataan pembangunan sebagai mempermudah memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat yang pada saat itu kurang maksimal karna terlalu luasnya wilayah desa Kreet. Latar belakang terpecahnya desa Sidoharjo adalah oleh 4 tokoh yang mengusulkan terbentuknya Desa Sidoharjo adalah kamituwo dukuh karangsengon bapak panut, kamituwo dukuh Sidowayah bapak sulyono, dan kamituwo dukuh Klitik yaitu bapak mesidi serta bapak suwarto yang pada saat itu menjabat sebagai Modin II yang tanggap terhadap keinginan masyarakat yang kemudian menyampaikan aspirasi tersebut kepada kepala desa Kreet yang dijabat oleh bapak Kabib Husaini.

Desa Sidoharjo secara definitif berdiri pada hari Selasa Pahing tanggal 11 September 2007 sesuai Keputusan Bupati Nomot 1449 tanggal 22 Agustus yang mengatur tentang Peresmian Desa Persiapan Sidoharjo sekaligus mendapat predikat desa ke-301 atau desa termuda di Kabupaten Ponorogo. Desa Sidoharjo secara definitif berdiri sejak hari Selasa Pahing

tanggal 11 September 2007, sesuai dengan Keputusan Bupati Ponorogo Nomor 1449 tanggal 22 Agustus 2007 tentang Peresmian desa Persiapan Sidoharjo menjadi desa definitif Sidoharjo dan menjadi urutan desa ke-301 atau desa termuda di Kabupaten Ponorogo.²

4. Visi dan Misi

- a. Visi Desa Sidoharjo: Nyawijining Tekad Ambabar Karaharjan
- b. Misi Desa Sidoharjo
 - 1) Mewujudkan kepastian pelayanan kebutuhan dasar masyarakat secara optimal utamanya di bidang pengembangan infrastruktur, kesehatan dan kesejahteraan sosial.
 - 2) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam rangka pengentasan kemiskinan, meningkatkan produktifitas pertanian dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
 - 3) Mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, professional berlandaskan norma-norma dan supremasi hukum.
 - 4) Meningkatkan dan menjamin kepastian pelayanan public dengan model pelayanan yang efektif dan efisien.
 - 5) Meningkatkan pemberdayaan dan penguatan kelembagaan di masyarakat melalui keterlibatan seluruh komponen dalam setiap tahapan pembangunan.

² Dokumentasi Profil Desa Sidoharjo Tahun 2023.

- 6) Meningkatkan dan memelihara stabilitas pemerintahan, politik, ekonomi, sosial dan budaya sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat.
- 7) Menjunjung tinggi budaya dan karakter masyarakat yang memiliki semangat kebersamaan dan gotong royong, agamis, bermoral dan berbudi luhur.³

5. Iklim dan Kesuburan Tanah

Desa Sidoharjo merupakan Desa yang berada didaerah perbukitan, dengan pembagian dari daerah perbukitan kurang lebih 40% dan 60% merupakan daerah daratan. Dari keseluruhan luas lahan yang ada di Desa Sidoharjo kurang lebih 30.633 ha lahan yang dikategorikan dalam lahan tidak subur. Sedangkan selebihnya adalah lahan subur yang dalam kategori sedang. Jadi hamper tidak ada lahan di Desa Sidoharjo yang dapat dikatakan sebagai lahan subur/tidak subur.⁴

6. Gambaran Demografis Lokasi Penelitian

a. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin laki-laki sebanyak 2.864 orang. Perempuan sebanyak 2.782 orang dengan rincian kepala keluarga sebanyak 1.899 orang. Berdasarkan usia maka data yang dapat disajikan sebagai berikut:

³ Dokumentasi Profil Desa Sidoharjo Tahun 2023.

⁴ Dokumentasi Profil Desa Sidoharjo Tahun 2023.

Tabel 3.3 Jumlah Penduduk Desa Sidoharjo

No	Usia	Jumlah
1.	0-1 Tahun	99 Orang
2.	2-5 Tahun	210 Orang
3.	6-18 Tahun	1.006 Orang
4.	19-56 Tahun	3.279 Orang
5.	37 Tahun	1.052 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Sidoharjo Tahun 2023

b. Ekonomi

Mata pencaharian masyarakat Desa Sidoharjo mayoritas adalah petani, namun ada beberapa juga yang berwiraswasta dengan beternak baik unggas maupun ikan air tawar seperti lele. Dan ada juga beberapa masyarakat yang memiliki keahlian khusus, mereka membuka usaha dengan membuka pabrik mebel. Mata pencaharian penduduk Desa Sidoharjo dilihat pada table sebagai berikut:

Tabel 3.4 Mata Pencaharian Desa Sidoharjo

No	Pekerjaan	Jumlah
1.	PNS	5
2.	POLRI	1
3.	Guru	30
4.	Pensiunan TNI/POLRI/Sipil	2
5.	Pegawai Swasta	5
6.	warung	19

7.	Kios/Toko	27
8.	Tukang Kayu	15
9.	Tukayang Batu	17
10.	Tukang Jahit/Bordir	25
11.	Tukang Cukur	2
12.	Persewaan	5
13.	Petani	2.564 Orang
14.	Pekerja di Sektor Jasa/Perdagangan	210 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Sidoharjo tahun 2023

c. Kesehatan

Di Desa Sidoharjo mempunyai 1 buah puskesmas pembantu, yang terdapat 1 bidan Desa dan kader kesehatan Desa. Program yang dilakukan selama tahun 2023 antara lain: Pelayanan Posyandu balita maupun lansia, pengobatan gratis, dan penyuluhan kesehatan. Pada akhir tahun 2017 Desa Sidoharjo mendapat hibah mobil siaga / ambulance desa untuk masyarakat yang membutuhkan mobilisasi ke Rumah Sakit/Puskesmas secara gratis.⁵

d. Pendidikan

Tingkat pendidikan formal masyarakat adalah:

Tabel 3.5 Pendidikan Desa Sidoharjo

No	Uraian	Jumlah
1.	Jumlah angkatan tidak sekolah	860 Orang

⁵ Sarmin, *Hasil wawancara*, 9 Januari 2024

2.	Jumlah angkatan kerja tidak tamat SD/Sederajat	552 Orang
3.	Jumlah angkatan kerja tamat SD/Sederajat	1.428 Orang
4.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTP/Sederajat	725 Orang
5.	Jumlah angkatan kerja tamat SLTA/Sederajat	302 Orang
6.	Jumlah angkatan kerja lulus Diploma	34 Orang
7.	Jumlah angkatan kerja tamat Perguruan Tinggi	27 Orang

Sumber: Data Statistik Desa Sidoharjo tahun 2023

e. Kondisi Pemerintahan Desa Sidoharjo

Di dalam pemerintahan Desa Sidoharjo terdapat beberapa lembaga pemerintahan yaitu: Organisasi Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), dan Lembaga Pemasarakatan. Organisasi Pemerintah desa memiliki beberapa program kegiatan yaitu sebagai berikut:

- 1) Peningkatan pelayanan pencatatan administrasi kependudukan
- 2) Peningkatan disiplin aparatur pemerintah desa
- 3) Tertib administrasi produk hukum desa
- 4) Pembenahan administrasi desa

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Sidoharjo adalah sebagai berikut: Kantor Desa, Balai Desa, Kamar Mandi/WC, Tempat

Parkir, dan Kelengkapan Alat Kantor. Sementara itu pada lembaga kemasyarakatan desa di Desa Sidoharjo terdiri atas: Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD/LKK), Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, Rukun Tetangga (RT), dan Forum Komunikasi Pencak Silat dan Bela Diri (FKPSB).

Adapun permasalahan yang ditemukan yaitu jumlah perangkat desa yang belum terpenuhi/tercukupi, kehadiran dan kedisiplinan perangkat perlu ditingkatkan yang mana dirumuskan sehingga mendapatkan solusi berupa semua tugas dilaksanakan bersama-sama, dengan pembagian tugas menyesuaikan dan sering diadakan rapat dinas.

B. Deskripsi Data Khusus

1. Praktik Akad *Maro* Sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Masyarakat pedesaan pada umumnya hanya menggantungkan hidupnya dari hasil pertanian, karena mata pencaharian mereka mayoritas sebagai petani dan dimana taraf kesejahteraan mereka berbeda-beda. Banyak juga di antara mereka yang mempunyai lahan sendiri yang di garap dengan berbagai macam luas yang bervariasi. Dan banyak juga diantara mereka yang tidak memiliki lahan sendiri untuk digarap sehingga untuk mencukupi kebutuhan mereka biasanya mereka bekerjasama dengan orang yang mempunyai lahan untuk membantu menggarap lahan tersebut yang dimana imbalannya nanti biasanya dengan bagi hasil. Ada juga mereka yang telah memiliki lahan sendiri, dikarenakan lahannya sedikit maka hasil panen

pun belum tentu mencukupi kebutuhan sehari-hari, biasanya untuk menambah penghasilan mereka bekerja dilahan milik orang lain dengan imbalan bagi hasil.

Terdapat juga pemilik lahan yang mempunyai beberapa bidang lahan tetapi tidak menggarapnya karena suatu sebab dan pada akhirnya ada orang lain yang menggarapnya dengan mendapat hasil sebagian dari panen nanti. Bagi petani yang tidak memiliki lahan, maka petani menggarap lahan milik orang lain, selain itu juga biasanya petani menyewa lahan milik orang lain yang lahannya luas, kelebihan lahan ataupun tidak bisa menggarap lahan tersebut. Untuk warga yang tidak memiliki dana untuk menyewa lahan biasanya mereka menjadi buruh tani yang pekerjaannya serabutan dan penghasilannya tidak menentu. Dan untuk memenuhi kebutuhan lainnya mereka hanya bisa bercocok tanam karena hanya itulah yang mereka bisa lakukan. Kerjasama dalam penggarapan lahan yang ada di desa Sidoharjo dengan sistem parosan atau *maro* yaitu benih, pupuk, obat-obatan semuanya dari pemilik dan dari petani penggarap dengan ketentuan bagi hasil yaitu sesuai dengan kesepakatan bersama.

Di Desa Sidoharjo mayoritas berprofesi sebagai petani. Namun ada pulaarganya yang merantau keluar kota, selain itu juga ada warga yang tidak memiliki lahan sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya mereka menggarap lahan milik orang lain agar dapat sebagian hasil panen tersebut untuk kebutuhan hidupnya. Karen banyaknya kasus yang sama maka muncullah praktik kerjasama dimana ada lahan yang tidak digarap

oleh pemiliknya digarap oleh orang lain kemudian ditanami padi, cabe, ataupun sayuran yang hasil panennya nanti dibagi berdua. Praktik kerjasama tersebut kemudian dikenal dengan nama *maro* sawah.

Menurut bapak Damun selaku salah satu penggarap lahan mengatakan:

“saya melihat lahannya bapak Supar yang kebetulan sedang tidak digarap jadi saya inisiatif bertanya mengapa lahan tersebut tidak digarap, kemudian bapak Supar mengatakan bahwa sudah tidak memiliki tenaga lebih untuk menggarap sawahnya, kemudian saya menawarkan akad *maro* kepada bapak Supar dan beliau iyaikan”.⁶

Bahwa praktik *maro* sawah dapat terjadi ketika adanya lahan kosong yang tidak digarap oleh pemiliknya. “Dalam praktik akadnya hanya melalui lisan saja tidak ada perjanjian tertulisnya, serta tidak ada persyaratan khusus yang diberikan pada saat praktik *maro* sawah”.

Sedangkan bapak Supar selaku pemilik lahan mengatakan:

“Disamping karena saya sudah tidak memiliki banyak tenaga untuk menggarap lahan tersebut dan *maro* sudah hal biasa dan menjadi kebiasaan masyarakat disini jadi saya mengiyakan tawaran bapak Damun.”⁷

Di Desa Sidoharjo praktik *maro* sawah ini sudah biasa terjadi, melalui kerjasama praktik *maro* sawah inilah lahan yang kosong tidak dibiarkan tanpa hasil dan lahan kosong pun menjadi berkurang. Para pemilik lahan pun merasa senang dengan adanya praktik *maro* sawah ini sehingga kebanyakan dari mereka apabila diberikan penawaran tentang praktik *maro* sawah ini mereka langsung mengiyakan.

⁶ Damun, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

⁷ Supar, *Hasil Wawancara*, 9 Januari 2024.

Adapun berkaitan dengan tanaman yang akan ditanam pada praktik *maro* sawah ini menurut bapak Udin mengatakan:

“penentuan tanaman sudah dibicarakan di awal akad, saya bilang ke pak samsuri pak saya *maro* sawah padi bapak.”⁸

Sudah dikatakan di awal apabila yang sering adalah *maro* padi, maka saat awal akad praktik *maro* sawah nanti penggarap mengatakan kalau beliau ingin *maro* padi dengan Bapak Samsuri misalkan. Sedangkan menurut Bapak Samsuri mengatakan:

“karena akad *maro* sawah sudah biasa terjadi disini jika ada yang ingin mau *maro* sawah ya saya iyakan saja daripada sawah saya nganggur.”⁹

Dikarenakan praktik *maro* sawah sudah sering terjadi di Desa Sidoharjo ini maka jika ada pemilik lahan yang tidak ingin sawahnya nganggur maka mereka akan langsung menyetujui kerjasama *maro* sawah tersebut.

Sedangkan Bapak Kadam salah satu pemilik lahan mengatakan bahwa:

“sejujurnya terkadang saya juga kecewa dengan hasil praktik *maro* sawah ini karena mereka penggarap lahan di awal akad sudah setuju dengan persetujuan yang dibuat yaitu mereka hanya bilang *maro* sawah padi saja, tetapi pada kenyataannya penggarap lahan menanam sawah tersebut dengan sayuran yang lainnya contohnya cabe, dan hasil dari sayuran yang lain itu tidak dibagi 2.”¹⁰

Menurut Bapak Suwanto perangkat Desa Sidoharjo mengatakan:

“Penentuan bagi hasil yang ada di Desa Sidoharjo ini mengikuti adat yang ada, dikarenakan mereka sudah saling percaya satu sama lain antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Memang tidak semuanya

⁸ Udin, *Hasil Wawancara*, 9 Januari 2024.

⁹ Samsuri, *Hasil Wawancara*, 9 Januari 2024

¹⁰ Kadam, *Hasil Wawancara*, 9 Januari 2024.

terkadang ada ketidakjujuran dari penggarap sawah hanya saja biasanya mereka menyelesaikan hal tersebut dengan musyawarah. Contoh saja masalah tanaman yang akan ditanami penggarap sawah tidak menyebutkan tanaman apa saja yang akan ditanam mereka hanya menyebutkan satu jenis tanaman yang hasilnya nanti yang dibagi hanya satu jenis tanaman itu, tanaman yang lainnya tidak dibagikan ke pemilik sawah.”¹¹

Ada beberapa hal yang terkadang membuat kecewa pemilik lahan dalam akad kerjasama praktik *maro* sawah ini. Seperti adanya ketidakjujuran penggarap lahan ketika penggarap menanam tanaman selain yang disebutkan di awal yaitu padi. Maka menurut Bapak Kadam ini ada beberapa praktik *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo ini yang bermasalah, seperti penggarap lahan yang hanya bilang menggarap satu jenis tanaman kepada pemilik lahan. Dan ada juga yang di awal yang akadnya *maro* sawah padi tetapi pada kenyataannya mereka menanam sawah tersebut dengan tanaman lain selain padi yaitu misalkan cabe, namun pada saat pemanenan penggarap lahan memberi padi kepada pemilik lahan.

Maka hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa praktik akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo ini di awal perjanjian pemilik lahan dan penggarap lahan bersepakat bahwa hanya menanam satu jenis tanaman saja yaitu padi tetapi pada praktiknya penggarap lahan menanam tanaman selain padi yaitu cabe dan kacang panjang. Sehingga apa yang disepakati di awal tidak sesuai dengan praktiknya.

¹¹ Suwanto, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

2. Praktik Bagi Hasil *Maro* Sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo.

Penetapan bagi hasil antara pemilik lahan dan penggarap lahan ditetapkan pada kesepakatan di awal yaitu pada saat akad berlangsung. Kesepakatan yang disepakati oleh kedua belah pihak yaitu termasuk presentase bagi hasil dari panen tersebut. Jika pemilik lahan menetapkan andilnya di perbandingan 50:50 maka bagi hasilnya juga di 50:50. Dengan adanya perjanjian bagi hasil ini ditujukan untuk kepercayaan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, biasanya kesepakatan atau perjanjian bagi hasil ini hanya diucapkan secara lisan karena mereka saling percaya antara satu sama yang lain. Dengan adanya kerjasama penggarapan lahan petani penggarap dapat menghasilkan atau memperoleh hasil yang sesuai dengan kesepakatan diawal. Bagi hasil yang ada di masyarakat ini bisa disebut dengan bagian paroan. Tentunya di awal sudah banyak pertimbangan antara pemilik lahan dan penggarap lahan, untuk pemilik lahan separo dari hasilnya dan begitupun penggarap lahan separo lagi dari hasil panen tersebut. Objek lahan yang dijadikan akad *maro* ini adalah sawah dari pemilik lahan dan petani penggarap lahan yang menyalurkan tenaganya untuk menggarap sawah si pemilik lahan.

Pembagian hasil dari panen sawah tersebut menggunakan akad *muzāra'ah* karena objek akad yang digunakan berupa sawah dan modal diberikan dari pemilik lahan sedangkan si penggarap lahan bagian menyalurkan tenaganya untuk mengolah lahan itu, maka pembagian hasil

harus sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan yang sesuai dengan kesepakatan di awal. Dalam praktik pembagian hasil *maro* sawah ini peneliti mewawancarai pertama yaitu Bapak Suwanto perangkat Desa Sidoharjo, menurut beliau mengatakan:

“*maro* sawah di Desa Sidoharjo penentuan bagi hasilnya ada paroon, mertelu ataupun sesuai dengan kesepakatan bersama antara pemilik lahan dan penggarap lahan, tergantung pas *maro* seberapa besar ikut andil dalam penggarapan sawahnya”.¹²

Penentuan bagi hasil dalam praktik *maro* sawah adalah separo-separo dibagi ke pemilik lahan dan penggarap lahan. Ketentuan ini sudah dikatakan diawal akad praktik *maro* sawah, kalau ketentuan di awal tidak separo-separo biasanya sepertiga dari hasilnya. Kalau sepertiga biasanya andilnya diantara kedua belah pihak ada salah satu pihak punya andil lebih besar.

Menurut Bapak Suwanto, Beliau mengatakan:

“Penentuan bagi hasil yang ada di Desa Sidoharjo ini mengikuti adat yang ada, dikarenakan mereka sudah saling percaya satu sama lain antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Memang tidak semuanya terkadang ada ketidakjujuran dari penggarap sawah hanya saja biasanya mereka menyelesaikan hal tersebut dengan musyawarah. Contoh saja masalah tanaman yang akan ditanami penggarap sawah tidak menyebutkan tanaman apa saja yang akan ditanam mereka hanya menyebutkan satu jenis tanaman yang hasilnya nanti yang dibagi hanya satu jenis tanaman itu, tanaman yang lainnya tidak dibagikan ke pemilik sawah.”¹³

Penentuan bagi hasilnya ditentukan dengan adat yang ada di Desa Sidoharjo dengan berdasarkan kepercayaan antara pemilik lahan dan

¹² Suwanto, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

¹³ Suwanto, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

penggarap lahan. Dalam beberapa praktik *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo ini ada kekecewaan dari pemilik lahan yaitu tidak adanya kejujuran tentang jenis tanaman apa saja yang ditanam, biasanya penggarap lahan hanya memberitahukan satu jenis tanaman saja dan hasilnya juga yang diberikan hanya satu tanaman itu saja, tanaman yang lainnya hasil di nikmati sendiri oleh penggarap lahan.

Sedangkan salah satu penggarap sawah Bapak Mino mengatakan:

“tanaman yang kita tanam selain padi itu memang tidak kita bicarakan di awal karena memang inisiatif saya sendiri menanam sayuran tersebut”¹⁴

Terkadang mereka penggarap sawah memang menanam beberapa sayuran selain padi dan memang itu tidak dibicarakan di awal akad *maro* sawah, penggarap sawah inisiatif sendiri menanam tanaman itu dikarenakan dirasa hanya sedikit yang mereka tanam sehingga tidak perlu melaporakan kepada pemilik sawah.

Sedangkan Bapak Kadam pemilik sawah yang pernah mengalami ketidakjujuran penggarap sawah mengatakan:

“saya kecewa dengan penggarap lahan tidak melaporkan apa saja yang ditanam di sawah saya, seharusnya ya bilang saja tanaman apa saja yang ditanam di sawah tersebut agar nantinya obat-obatannya juga kepakai untuk semua tanamannya.”¹⁵

Menurut Bapak Kadam seharusnya penggarap sawah memberitahukan apa saja yang ditanam disawah saya karena biasanya

¹⁴ Mino, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024.

¹⁵ Kadam, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024.

perawatan tanaman yang ditanam penggarap juga memakai pupuk dan obat-obatan dari sawah.

Bapak Mino mengatakan:

“bagi hasil *maro* sawah kita bagi berdua yaitu separo-separo karena andilnya kita bagi secara merata”.¹⁶

Menurut beliau bagi hasil harus dibagi secara merata yaitu separo-separo sesuai dengan kesepakatan di awal akad *maro* sawah. Sedangkan menurut Bapak Kadam beliau mengatakan:

“bagi hasilnya kita bagi sesuai kesepakatan bersama tetapi tergantung mana yang lebih besar ikut andil dalam penggarapan lahannya”.¹⁷

Bagi hasil terhadap praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo yang sesuai dengan akadnya yaitu harus sama dengan modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan besarnya bagi hasil harus sesuai kesepakatan bersama. Tetapi pada praktiknya bagi hasil hanya tergantung mana yang lebih besar ikut andil dalam penggarapan lahan.



¹⁶ Mino, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

¹⁷ Kadam, *Hasil Wawancara*, 13 Januari 2024

BAB IV

ANALISA TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK *MARO* SAWAH DI DESA SIDOHARJO KECAMATAN JAMBON KABUPATEN PONOROGO

A. Analisis Hukum Islam Terhadap Akad *Maro* Sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan manusia lain. Maka dari itu, manusia perlu melakukan interaksi antara satu dengan yang lainnya agar menjadi hubungan yang damai dan tentram. Di antaranya hubungan yang menjalin kerjasama antara masyarakat salah satunya yaitu dalam bidang pertanian seperti yang dilakukan oleh masyarakat di Desa Sidoharjo. Agama Islam menganjurkan kita untuk mewujudkan sebuah kedamaian dan kepatuhan baik secara virtual maupun horizontal. Agama Islam menganjurkan untuk cinta damai ketika terjadi sengketa. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum mengenai hal ini, salah satunya yaitu di dalam surat Al-Hujurat ayat 9 tentang perdamaian sebagai berikut:

وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقْتُلُوا الَّتِي تَبَغَىٰ حَتَّىٰ تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

“Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.”¹⁸

Muzāra'ah ialah menyuruh orang lain untuk mengolah lahannya dan benihnya berasal dari pemilik lahan dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan sedangkan *mukhabarah* ialah menyuruh orang lain untuk mengusahakan tanah, ladang, atau sawahnya untuk ditanami, sedangkan benihnya berasal dari orang yang mengusahakan itu sendiri dengan perjanjian bahwa seperdua atau sepertiga dan hasilnya diberikan kepada yang mengusahakan.

Kerjasama seperti ini dalam hukum Islam hendaknya dapat memberikan suatu gambaran tentang agama Islam yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Kerjasama dalam bidang pertanian seperti ini sangat penting karena menyangkut kebutuhan atau perekonomian orang lain dimana pihak yang tidak memiliki sawah juga dapat atau ikut menikmati hasil panen yang hasilnya tersebut dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Di dalam aspek hukum Islam untuk kepentingan manusia dalam kehidupan ini khususnya akad *muzāra'ah* yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an dan As-sunnah mengenai hikmah dan tujuan akad kerjasama *muzāra'ah* dalam mengajak manusia untuk saling tolong

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 754.

menolong, hal ini juga sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعْرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَّبِعُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا
وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا
عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ
الْعِقَابِ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁹

Dalam kerjasama akad merupakan bagian yang penting dalam transaksi. Karena di dalam akad terdapat ijab dan qabul antara pihak satu dengan pihak yang lainnya, yaitu berisi hak dan kewajiban masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah. Diantaranya akad *muzāra'ah*

¹⁹ Departemen Agama RI, *Surat Al-Maidah ayat 2 Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 143.

sebagaimana yang ada di Desa Sidoharjo ditemui akad *muzāra'ah* dengan praktik *maro* sawah dimana dalam keabsahannya perlu dikaji lebih dalam.

Ulama Madzhab Maliki, Madzhab Hambali, Imam Abu Yusuf, Muhammad bin Hassan Ash-Shaibani dan Ulama Madzhab Al-Zahiri mereka berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* hukumnya boleh karena hukumnya sudah cukup jelas, yaitu menjadikan petani sebagai sharikat dalam pengolahan sawah.

Sedangkan menurut Abu Hanifah dan Zufar bin Hudail bin Qois Al-Kufi dan Ulama Madzhab Shāfi'I mereka berpendapat bahwa akad *muzāra'ah* tidak diperbolehkan atau tidak sah kecuali *muzāra'ah* itu mengikuti akad *musaqah*. *Musaqoh* sendiri adalah kerjasama pemilik kebun petani dalam mengelola pepohonan yang ada di kebun yang hasilnya dibagi menurut kesepakatan bersama. Menurut mereka objek akad dalam *muzāra'ah* belum ada dan tidak jelas kadarnya, karena yang dijadikan imbalan untuk petani adalah hasil pertanian yang belum ada dan tidak jelas ukurannya, sehingga keuntungan yang harus dibagi sejak semula tidak jelas.

Teori *muzāra'ah* mempunyai rukun dan syarat yang harus ada dan wajib dipenuhi oleh kedua belah pihak sebagaimana yang telah dipaparkan dalam bab II. Ada beberapa hal yang harus dianalisa dari segi syarat dan rukun syarat akad *muzāra'ah* menurut penulis diantaranya yaitu:

- a. Dua orang yang bertransaksi (*'aqidain*)

Para pihak yang terlibat dalam praktik *maro* sawah di Desa Sidoharjo terdiri dari pemilik sawah dan penggarap sawah, secara umum

sudah memenuhi persyaratan untuk melakukan akad *maro* sawah. Dalam hal ini pemilik sawah dan penggarap sawah adalah orang yang cakap artinya sudah baligh, berakal sehat (tidak gila dan tidak bodoh), tidak dalam keadaan terpaksa atau atas kemauan diri sendiri dan dilakukan dengan ikhlas (sukarela).

Kedua pihak yang telah melakukan akad harus berbuat atas kemauan sendiri, tidak ada keterpaksaan dari pihak yang melakukan akad atau pihak lain. Dengan demikian para pihak yang berakad dalam akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo ini sudah memenuhi rukun dan syarat *muzāra'ah* terkait subjeknya yaitu pemilik sawah dan penggarap sawah.

b. Ditinjau dari sighat (ijab dan qobul)

Dalam bertransaksi *muzāra'ah* belum dikatakan sah apabila sebelum adanya perkataan ijab dan qobul dilakukan, sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan atau keridhoan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan cara lisan tetapi apabila tidak memungkinkan karena adanya unsur yang menjadikannya sebab penghalang ijab qabul secara lisam misalnya bisu atau yang lainnya, maka boleh ijab dan qabul menggunakan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Dalam membuat perjanjian *maro* sawah di Desa Sidoharjo tidak begitu penting masalah pencatatan dan persaksian, mereka merasa dengan

dengan adanya kepercayaan dari kedua belah pihak sudah dianggap cukup.²⁰

Sighat adalah ucapan atau perbuatan yang menunjukkan adanya maksud dari dua belah pihak dengan tujuan melakukan jual beli. Artinya, sighat dapat berupa ucapan ataupun hanya cukup dilihat dari perbuatannya saja. Sighat juga merupakan suatu cara yang digunakan untuk menhatakan ijab dan qabul dalam sebuah perjanjian. Dalam hukum islam akad benar-benar mempunyai akibat hukum terhadap obyek akad, diperlukan dengan bebrapa syarat. Adapun syarat yang dilakukan dalam ijab qabul yaitu dengan secara berkesinambungan, berkesesuaian, dan terbebas dari penangguhan.

Adapun akad *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo ini dilakukan dengan cara berhadap-hadapan antara pemilik sawah dan penggarap sawah. Ijab dan qobul yang digunakan oleh masyarakat Desa Sidoharjo ini dengan mengucap secara lisan tanpa surat perjanjian, saksi, ataupun buku yang tertulis.

Menurut penulis ijab dan qabul dalam akad *muzāra'ah* ini harus ada. Hanya saja dalam pelaksanaannya tergantung kebiasaan warga setempat atau kebiasaan mereka masing-masing, baik secara lisan ataupun tertulis. Yang paling penting adalah maksud dan tujuan mereka sama serta kerelaan dari kedua belah pihak tetap ada. Karena ijab qabul

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly Dkk, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), 115-116.

itu diadakan untuk menunjukkan kerelaan terhadap perikatan yang dilakukan oleh kedua pihak terhadap perjanjian itu.

Dengan demikian dilihat dari segi sighat ijab dan qabul yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoharjo secara lisan ini sudah memenuhi rukun dan syarat *muzāra'ah* dimana sighat ijab dan qobul sudah dilakukan secara berkesinambungan.

c. Ditinjau dari objek

Didalam agama Islam membolehkan akad *muzāra'ah* selama sesuai dengan rukun dan syarat *muzāra'ah*. Adapun salah satu rukun dan syarat *muzāra'ah* yaitu berkaitan dengan tanaman. Dimana tanaman tersebut adalah objek dalam akad *muzāra'ah* secara umum dijelaskan jenis dan macamnya. Seperti akad *maro* sawah yang sudah menjadi kebiasaan transaksi yang dilakukan oleh masyarakat Desa Sidoharjo, yang sebagian besar dari mereka melakukan transaksi *muzāra'ah* dengan cara akad *maro* sawah secara musiman atau jangka waktu tahunan. Yang dimaksud transaksi *maro* sawah disini adalah kerjasama penggarapan lahan untuk ditanami padi ataupun tanaman yang lain.

Ada beberapa syarat yang berkaitan dengan tanaman apa saja dalam akad *muzāra'ah* yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya penentuan macam apa saja yang akan ditanam
- 2) Menurut adat di kalangan petani itu bisa diolah dan menghasilkan.

Jika lahan tersebut adalah lahan yang tandus dan kering sehingga

tidak memungkinkan dijadikan lahan pertanian maka akad *muzāra'ah* tidak sah.

- 3) Batas-batas lahan harus jelas.
- 4) Lahan itu diserahkan seluruhnya kepada petani untuk diolah
- 5) Ditetapkan ukuran diantara keduanya, seperti sepertiga, setengah, dll.
- 6) Hasil dari tanaman harus menyeluruh di antara dua orang yang akan melangsungkan akad. Tidak boleh mensyaratkan bagi salah satu yang melangsungkan akad hanya mendapatkan sekedar pengganti biji.²¹

Dalam praktiknya transaksi akad *muzāra'ah* yang dilakukan di Desa Sidoharjo ini adalah ketika waktu akad tidak disebutkan tanaman apa saja yang boleh ditanam. Misalkan pada akad mengatakan *maro* sawah padi, kemudian oleh penggarap sawah ditanami tanaman selain padi yaitu seperti cabe atau kacang panjang tanpa sepengetahuan pemilik sawah, kemudian pada saat musim panen si pemilik sawah diberi padi oleh penggarap sawah.

Dari beberapa uraian diatas dapat penulis simpulkan bahwa akad *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo ini belum sesuai dengan hukum islam terkait dengan objek akad *muzāra'ah* tidak ada penyebutan tanaman di awal perjanjian mengenai tanaman apa saja yang boleh ditanam dan tanaman apa saja yang tidak boleh ditanam

²¹ Sohari Sahroni, *Fikih Muamalah* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 80.

pada saat akad *maro* sawah. Hal ini juga mengakibatkan ketidakjujuran yang dilakukan oleh si penggarap sawah kepada pemilik lahan akan kerjasama *maro* sawah yang mereka sepakati sehingga bisa menyebabkan kerugian bagi salah satu pihak yang melaksanakan akad yaitu si pemilik lahan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Bagi Hasil Akad *Maro* sawah di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo

Ketentuan Al-Qur'an mengenai hak milik tanah dengan tegas menguntungkan petani. Menurut Al-Qur'an tanah harus menjadi milik bersama dan pemanfaatannya pun hanya bagi masyarakat. Sedangkan bagi mereka (masyarakat) yang tidak punya kemampuan untuk memproduktifkan tanahnya, dapat dimanfaatkan melalui kerjasama kepada orang lain yang tidak memiliki lahan.

Bagi hasil berdasarkan para pakar hukum Islam merupakan suatu perjanjian di mana seseorang memberi harta kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan proporsi yang telah disetujui. Oleh karena itu, dalam pengolahan tanah (lahan/kebun) harus dilakukan berdasarkan bagi hasil yang sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Faktor yang menyebabkan terjadinya sistem bagi hasil dalam produksi pertanian adalah karena adanya sistem penguasaan atas tanah di satu pihak dan ketiadaan lahan bagi pihak lain. Oleh karena itu, pihak yang tidak mempunyai lahan memiliki kemampuan untuk mengolah lahan,

sementara pihak yang memiliki lahan tidak memiliki kesanggupan untuk menggarap lahannya, sehingga pemilik lahan memberikan lahannya kepada petani penggarap untuk diolah dengan sistem bagi hasil.

Menurut *fuqaha'*, bahwa akad bagi hasil dapat dilakukan dengan setiap bagian tanah yang disepakati oleh kedua belah pihak. Imam malik membolehkan jika seluruh tanah adalah penggarap, sebagaimana pendapatnya *qiradh*. Tetapi diriwayatkan bahwa cara seperti itu merupakan suatu pemberian dan bukan bagi hasil dan menurut pendapat yang lain tidak boleh.²²

Adapun waktu mengenai pembagian hasil dalam akad ini ada dua macam persyaratan, yakni waktu yang disyaratkan bagi kebolehan akad dan yang menjadi syarat akad, yakni yang menentukan masa akad. Tentang waktu yang menjadi syarat dalam masa akad pembagian hasil. Jumhur fuqaha bahwa waktu tersebut jelas yakni waktu yang tertentu, akan tetapi golongan Zahiri membolehkan hingga waktu yang tidak tertentu.

Praktik pembagian hasil panen dari penggarapan lahan yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo didasarkan pada adat atau kebiasaan yang sudah berlaku dengan adanya kesepakatan dari kedua belah pihak yang bersangkutan. Antara pemilik dan penggarap lahan dengan melakukan berbagai pertimbangan yang matang. Salah satunya yaitu dengan sistem bagi hasil *maro* sawah yang sering dilakukan

²² Ibnu Rusyd, *Hidayatul Mujtahidin III*. Terj. Abdurrahman Dan Haris Abdullah (Semarang:Asy-Syifa'.1990), 258.

di Desa Sidoharjo. Adapun pembagian hasilnya yaitu dibagi sama rata antara pemilik lahan dan penggarap lahan. Namun ada beberapa bagi hasil yang tidak sesuai dengan kesepakatan di awal akad. Misalnya, di awal akad *maro* sawah adalah hanya pembagian hasil *maro* sawah padi saja, tetapi pada kenyataannya penggarap lahan menanam tanaman selain padi misalnya cabai, kacang panjang ataupun tanaman lainnya yang tidak di sebutkan di awal akad *muzāra'ah*. Hal ini dilakukan oleh penggarap lahan tanpa sepengetahuan si pemilik lahan. Dan pada saat pembagian hasil si pemilik lahan hanya dibagi hasilnya dari padi saja, tanaman yang lain dibagi hasilnya sesuai dengan keinginan penggarap.

Selain itu sistem bagi hasil adalah suatu jenis perjanjian dimana petani menerima tanah atau sawah kemudian pemilik tanah membayarnya sebagai upah atas kerjanya berupa hasil produksi. Jika terkandung nilai kebajikan dan kedermawanan dibalik perjanjian tidak semata-mata hanya berharap menerima bagian atas tanahnya dan tenaga yang dikeluarkannya, maka itulah bentuk kerjasama, persaudaraan dan persahabatan yang paling baik. Akan tetapi jika di dalamnya mengandung unsur ketidakadilan, penindasan dan eksploitasi, maka bentuk inilah yang tidak dibenarkan dalam Islam.

Menurut analisa penulis pembagian hasil panen antara pemilik lahan dan penggarap lahan di Desa Sidoharjo belum sesuai dengan syariat hukum islam. Karena berobjek pada sawah dengan akad *muzāra'ah*. Karena pihak pemilik lahan mengeluarkan modal berupa sawah dan bibit tanaman

kemudian diserahkan kepada penggarap lahan untuk diusahakan, sedangkan hasil dibagi rata antara kedua belah pihak. Tetapi pada kenyataannya selain tanaman yang di awal disebutkan ada beberapa tanaman lagi yang ditanam oleh penggarap lahan tanpa sepengetahuan pemilik lahan. Hanya satu tanaman saja yaitu padi, sedangkan tanaman yang lain yang ditanam oleh penggarap lahan tidak ikut dibagi hasilnya dan hanya dinikmati oleh si penggarap lahan.

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa penetapan bagi hasil dalam praktik *maro* sawah belum sesuai dengan hukum Islam karena belum terpenuhinya syarat sah dari penetapan bagi hasil yang sesuai dengan hukum Islam yaitu mengandung unsur gharar dan unsur ketidakadilan. Dalam praktik *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo masih mengandung unsur ketidakjelasan yaitu ada beberapa praktik *maro* sawah yang menetapkan bagi hasil dari satu jenis tanaman yang ditanam. Meskipun kedua belah pihak telah menyepakati penetapan bagi hasil yang separo-paro, akan tetapi karena tidak ada kejujuran dari penggarap lahan dalam akad *maro* sawah ini mengenai tanaman lain yang ditanam dalam praktik *maro* sawah mengakibatkan ada satu pihak yang dirugikan dalam praktik *maro* sawah yaitu si pemilik lahan.

P O N O R O G O

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


1. Praktik akad *maro* sawah yang terjadi di Desa Sidoharjo Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo ini belum sesuai dengan salah satu syarat *muzāra'ah* yaitu dalam hal ketentuan tanaman. Yang dimana ketentuan tanaman yang disebutkan di awal akad hanya satu jenis tanaman saja yaitu padi tetapi pada praktiknya selain padi penggarap lahan menanami cabe ataupun kacang panjang, sehingga apa yang di sepakati di awal tidak sesuai dengan yang ditanam dan menyebabkan kerugian dari salah satu pihak yaitu si pemilik lahan.
2. Praktik bagi hasil terhadap akad *maro* sawah di Desa Sidoharjo antara pemilik lahan dan penggarap lahan belum sesuai dengan teori *muzāra'ah*, penetapan bagi hasil di teropong dari teori *muzāra'ah* yaitu pembagian hasil harus sesuai dengan modal yang dikeluarkan oleh pemilik lahan dan yang sesuai dengan kesepakatan di awal perjanjian. Tetapi pada praktiknya bagi hasil hanya tergantung mana yang lebih besar ikut andil dalam penggarapan lahan.

B. Saran

1. Kepada pemilik sawah seharusnya dari awal dalam melaksanakan akad *maro* sawah disertai dengan bukti tertulis agar apabila terjadi

permasalahan yang tidak diinginkan di kemudian hari setidaknya ada bukti yang bisa ditunjukkan, dan jika perlu adanya saksi yang mengetahui atau menyaksikan langsung sahnya akad perjanjian penggarapan lahan dengan bagi hasil paroan. Dan selain itu juga pemilik lahan menentukan tanaman apa saja yang boleh ditanam. Dan berapa lama jangka waktu dalam kerjasama penggarapan lahan berlangsung, harus ada kepastian waktu yang jelas.

2. Kepada petani penggarap lahan apabila akan ditanami tanaman lain selain padi seharusnya meminta izin dulu ke pemilik lahan agar si pemilik lahan tidak merasa di khianati oleh penggarap lahan dalam akad *maro* sawah ini. Selain itu juga penggarap lahan meminta kejelasan berapa lama waktu akad ini berlangsung, serta mengerti mengenai kerjasama *maro* sawah yang mereka lakukan tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazaly Dkk. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Abdul Rahman. *Fiqh Muamalah*.
- Al Jaziri, Abdul Rahman Al Jaziri. *Fiqih Empat Madzhab, Moh. Zuhri dkk, Asy syifa*. Semarang: 1994.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Bulughul Maram. Terj.Abu Firly Bassam Taqiy*. Jogjakarta:Hikam Pustaka. 2013
- As-Shididieqy, Tengku Muhammad Hasbi. *Pengantar Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Bulan bintang. 1998.
- At Thayyar, Abdullah bin Muhammad. *Ensiklopedi Fiqh Muamalah dalam Pandangan Empat Madzhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif. 2014.
- Az-Zuhaily, Wahbah. *Fiqih Islam Wa adillatuhu 6, Terj.Abdul Hayyie al-Kattani, dkk*. Jakarta: Gema Insani. 2011.
- Departemen Agama RI. *Al- Qur'an dan Terjemahnya*.
- Hasanuddin, Maulana. *Perkembangan Akad Musyarakah*. Jakarta: PT Kencana Prenada Group. 2012.
- Ichtiar Baru Van Hoeve. "Muzara'ah". *Ensiklopedi Hukum Islam*. vol 6. ed. Abdul Aziz Dahlan. Jakarta: Pt Intermedia. 2003.
- Malik r.a, Imam. *Terjemahan al-Muwatta'*, Terj. Adib Bisri Musthofa. Dkk. Semarang: Asy Syifa'. 1992.
- Mamik. *Metodologi Kualitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. 2015.
- Moleng, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Pustaka Remaja Rosdakarya. 1989.

- Muhammad Hasbi, Ash-Shiddieqy. *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Madzhab)*. Cet.2 Edisi 2. Semarang: PT. Pustaka Putra. 2001.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah. 2010.
- Nofriansyah, Deny. *Penelitian Kualitatif*. Cet. 1. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Prof.Dr.H.Ismail Nawawi, MPA, M.Si., *Fiqh Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Cet. 2. Surabaya: Ghalia Indonesia. 2017.
- Qardhawi, Yusuf. *Al-Fatwa Baina Indhibit Wat-Tasayyub*, terj As'ad Yasin. Jakarta: Gema insani Press. 2011.
- Rahman, Afzalur. *Doktrin Ekonomi Islam*. Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Rahman, Taufiqur. *Buku Ajar Fiqih Muamalah Kontemporer*. Cet.1. Lamongan: Academia Publicaton. 2021.
- Rifaldi D. Kadir. *Pengantar Ekonomi Islam*. Cet.1. Yogyakarta: Zahir Publishing. 2022.
- Rusyd, Ibnu. *Hidayatul Mujtahidin III*. Terj. Abdurrahman Dan Haris Abdullah. Semarang:Asy-Syifa'. 1990.
- Sahroni, Sohari. *Fiqh Muamalah*. Bogor: Ghalia Indonesia. 2011.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik. "Dasar Metodologi Penelitian". Yogyakarta: Literasi Media Publishing. 2015
- Soehartono, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2004.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Press. 2010.
- Syafe'i. *Fiqh Muamalah*.
- Syarifuddin. Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Prenada Media. 2003.
- Widi, Restu Kartiko. *Asas Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2010.

Referensi Skripsi

Fitriani, Laily. “Analisis Hukum Islam Terhadap Kerjasama Penggarapan Lahan Hutan di Desa Mategal Kecamatan Parang Kabupaten Magetan” *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo. 2014.

Muakromah, Alfinatin Rizqi. “Analisis Pendapatan Petani Penggarap dalam Kerjasama Maro Sawah (Studi Kasus di Desa Karangsembung Kecamatan Songgom Kabupaten Brebes” *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo Semarang. 2019.

Permatasari, Siti Aisyah. “Analisis Praktik Pengolahan Sawah Antara Pemilik Sawah dengan Petani Perspektif Akad Muzara’ah (Studi Kasus di Desa Kingkang, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten)” *Skripsi*. Surakarta: IAIN Surakarta. 2020.

Solihat, Nandang Ihwanudin, Iwan Permana. *Tinjauan Fatwa DSN MUI NO.85/DSN-MUI/XII/2012 tentang Perjanjian dalam Akad Muzaraah terhadap Bagi Hasil Panen Padi*. Vol.2. No.2. 2022.

Sudarmono. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Bagi Hasil Petani Sawah di Desa Seba-seba Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu” *Skripsi*. Palopo: IAIN Polopo, 2017.

Utami, Restu Windi. “Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Maro dalam Kerjasama Pengolahan Lahan Pertanian di Desa Tribuana Punggulan Banjarnegara” *Skripsi*. Purwokerto: IAIN Purwokerto. 2017.